

**KONSEP RELASI AGAMA NEGARA MENURUT ALI ABDUL
RAZIQ DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Zikrani Ristia Aisyah

NIM: S20153003

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2019**

KONSEP RELASI AGAMA NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Zikrani Ristia Aisyah
NIM: S20153003

Disetujui Pembimbing

Hj. Mahmudah, S.Ag., M.El
NIP. 19750702 199803 2 002

KONSEP RELASI AGAMA NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Tim Penguji

Ketua

Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris

H. Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
2. Hj. Mahmudah, M.EI

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

...وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً

“...Dan kami tidaklah mengutus engkau untuk menjadi penjaga atas mereka”

(QS. Al-Isra: 54)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ.....

“Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah” (QS. Asy

Syura: 48)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa,
Hingga saat ini dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang yang
mensupportku sehingga bisa bertahan selama 4 tahun:

Bapakku Agus Hidayat,
Ibuku Endang Ribut Puji Astuti,
Adikku Fayakun Robi.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku kepala Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Jember.
5. Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga semester tujuh.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Adik-adikku Lilik Sundari, Nur Ismaulidiyah, Elly Ismiyanti, Farah Wangesti, Maulidiyatul Hasanah, Shafira Berliana Putri, Fitria Istiqomah, Selaing Sekar Asih, Maya, Noni dan Rosita.
9. Teman-Temanku: Puput Ratnasari, Vicha Agustin, Fikriatul Hasanah, Nurul Azizatul Fadhillah, Nurussaidah, Siti Rachma Hardiyanti, Sitti Nur Fasdiana, Nining Kurniawan dan Wahidatun Maghfiroh.
10. Teman - Teman Hukum Tata Negara Angkatan 2015, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.
11. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-

hambanya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 30 September 2019

Penulis



ABSTRAK

Zikrani Ristia Aisyah. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.EI, 2019 : *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia*.

Diskursus relasi agama dan negara menjadi topik utama tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dari sudut substansi, tema ini cukup penting dan strategis guna mencari pola relasi sosial yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, tidak mengherankan jika tema ini selalu *up-to-date* diperbincangkan dalam rangka membingkai konsep ketatanegaraan Islam. Secara teoritis relasi antara Islam dan negara modern sangat problematis. Sejarah modern tidak pernah sepi dari fenomena itu. Indonesia bukan perkecualian, debat mengenai masalah yang masuk dalam pembahasan dasar negara itu berlangsung sejak 1945 dan tidak pernah tuntas hingga sekarang. Indonesia adalah negara modern yang berkarakter religius yakni negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ali Abdul Raziq memiliki pandangan tersendiri mengenai relasi agama dan negara, penulis akan mengkaji konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq. 2) Relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia. 3) Relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq. 2) Untuk mendeskripsikan relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia. 3) Untuk mendeskripsikan relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*). Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq adalah menolak sistem khilafah, Umat Islam Perlu Pemerintahan, dan Pemerintahan duniawi bukan agama. Konsep tidak terlalu sekuleristik dan bukan integralistik. 2) Relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep reformis, simbiotik, dan negara yang mengakomodir nilai-nilai agama. 3) Relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia adalah konsep relasi agama dan negara yang diinginkan Ali Abdul Raziq memang mirip dengan konsep ketatanegaraan Indonesia yang menganut konsep negara Pancasila.

Kata Kunci: Relasi Agama Negara, Ketatanegaraan Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	22
A. Penelitian Terdahulu	22
B. Tinjauan Teori.....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Agama.....	26
2. Tinjauan Umum Tentang Negara.....	31
3. Tinjauan Umum Tentang Relasi Agama Negara	39
a. Pemikiran Politik Islam Komtemporer	39
b. Konsep Relasi Islam dan Negara Modern.....	41
c. Konsep Relasi Negara dan Agama.....	46
4. Tinjauan Umum Tentang Ketatanegaraan Indonesia.....	48
a. Dasar Hukum Ketatanegaraan Indonesia	48
b. Negara Hukum Pancasila	50
c. Konsep Ketatanegaraan Indonesia	51

5. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemikiran Ali Abdul Raziq	53
a. Menolak Sistem Khilafah.....	54
b. Umat Islam Perlu Pemerintahan	55
c. Pemerintahan Duniawi Bukan Agama	55
BAB III PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG RELASI AGAMA	
NEGARA	62
A. Biografi Ali Abdul Raziq	62
B. Dasar Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Relasi Agama Negara	65
C. Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq	76
BAB IV RELASI AGAMA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN	
INDONESIA	94
A. Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Ketatanegaraan Indonesia	94
B. Konsep Relasi Agama Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia	102
BAB V RELASI AGAMA NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ	
DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA	112
BAB VI PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuk yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.¹

Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak Nabi Adam, Islam diyakini sebagai agama sempurna, lengkap, mengatur semua dimensi kehidupan manusia sepanjang zaman dan dalam batas-batas yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia.² Bidang politik atau masalah negara dan pemerintahan merupakan persoalan yang terkait dengan perubahan dan perkembangan atau termasuk sebagai bagian dari mu'amalah.³ Pada bidang ini al-Qur'an tidak mengatur secara rinci. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan prinsip-prinsip umum mengenai masalah negara dan pemerintahan. Untuk selanjutnya umat Islam menjabarkan sesuai dengan realitas dan kondisi riil yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk hal-hal

¹ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 9.

² Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 6.

³ Abd al-Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978). 33.

yang tidak prinsipil akan ditemukan perbedaan-perbedaan antara suatu negara dengan negara lainnya atau masa tertentu dengan masa lainnya atau pada suatu generasi dengan generasi lainnya.⁴

Nabi Muhammad ketika di Madinah telah membuat Piagam Madinah yang pluralistik sehingga tercipta masyarakat yang teratur, dan dalam piagam itu tertulis bahwa Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin mereka, yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian yang timbul di antara penandatanganan piagam. Di Madinah inilah muncul negara Islam pertama dan telah terpenuhi unsur-unsur negara seperti ada rakyat, wilayah dan pemerintah, atau setidaknya memiliki ciri institusi negara sebagaimana yang dikenal sekarang. Muhammad bukan hanya bertindak sebagai utusan Allah yang menyampaikan wahyu tetapi juga sebagai kepala negara, bahkan diyakini sebagai kepala negara yang pertama dalam sejarah Islam.⁵

Praktik kehidupan Nabi Muhammad itu secara tegas menunjukkan perpaduan antara agama dan negara. Dalam konteks ini ungkapan “Islam adalah agama dan negara” mempunyai pijakan otoritatif. Suatu ungkapan yang secara tegas menolak adanya sekularisasi dalam Islam. Antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, atau menurut Ibn Taimiyah, Imamah adalah alat untuk memelihara iman. Suatu ungkapan

⁴ Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 10.

⁵ Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007). 12.

yang dengan tegas menunjukkan bahwa institusi negara dan pemerintahan merupakan faktor penting dalam ajaran Islam. *Imamah* yang merupakan sinonim dari *khalifah*, menurut istilah yang berlaku di kalangan kaum Muslimin yakni kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.

Ketika Rasulullah SAW dipanggil ke hadiratNya, para khalifah pun menjadi penggantinya dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan urusan politik keduniawiyahan itu. Lalu orang yang melaksanakan fungsi itu pun disebut dengan “khalifah dan imam”.⁶ Khalifah dikalangan ummatnya sepadan dengan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum Mukminin. Kekuasaan khalifah itu terikat oleh ketentuan syara’ yang sama sekali tidak bisa dipisahkan.

Kekhilafahan yang sejati itu hanya ada sejak masa awal Islam sampai masa akhir pemerintahan ‘Ali. Khilafah kini sekedar sisa fanatisme Arab yang dicoba tetap dipertahankan, pengertian khilafah dan kerajaan menjadi campur aduk. Bersama lenyapnya fanatisme Arab dan generasi mereka, ambruklah pulalah tradisi dan warisan kekhilafahan, lalu porak-porandalah pemerintahan mereka.⁷

Menurut Ali Abdul Raziq jika mereka ingin mempertahankan pandangan ini, maka sebenarnya mereka wajib mengemukakan argumentasi yang mendukung teori kedaulatan yang ada ditangan

⁶ Ali Abdul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahann Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung:Pustaka, 1985). 5.

⁷ *Ibid.*,11.

khalifah. Namun para ulama tidak mengemukakan kajian tentang masalah ini. Selain itu juga para ulama tidak mampu mengemukakan satu dalil pun tentang masalah wajibnya imamah, yang mengacu pada sunnah Rasul yang mendukung ijma' yang mereka sebut-sebut. Dan tidak ditemukan satupun argumentasi yang mendukung teori mereka yang mengatakan bahwa kekhilafahan itu merupakan *akidah syar'iyah* dan salah satu di antara hukum-hukum agama.

Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa persoalan agama dan kehidupan duniawi sama sekali tidak membutuhkan adanya khilafah. Ali Abdul Raziq memang mengakui bahwa umat Islam memerlukan pemerintahan, tetapi hal itu bukan merupakan kewajiban syar'i. Artinya bukan merupakan perintah nash agama, dan pemerintahan itu haruslah bukan sistem khilafah seperti yang ada dalam sejarah.⁸

Pemerintahan memang dibutuhkan untuk mengatur dan memelihara urusan umat Islam, tetapi bukan sistem khilafah karena sistem seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Khilafah hanya merupakan bencana bagi Islam dan ummatnya. Ali Abdul Raziq juga mengatakan bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafahan seperti dalam sejarah, lembaga kekhilafahan tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran Islam. Demikian juga pemerintahan pada umumnya. Semua itu adalah masalah politik, agama tidak mengenal itu, tetapi juga tidak menolak eksistensinya. Jadi bagi Ali Abdul Raziq pemerintahan itu perlu bagi

⁸ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 54.

umat Islam berdasarkan pertimbangan kebutuhan, karena pertimbangan akal semata. Akan tetapi bukan pemerintahan khilafah, pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang duniawi.⁹ Ali Abdul Raziq sangat berani dalam mengungkapkan pendapatnya dalam karyanya yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Karena ketika itu ia menjabat sebagai hakim pada Mahkamah Syariah di Mesir, maka karena karyanya itu pula ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim. Bahkan dalam sidang ulama besar al-Azhar, ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama al-Azhar.¹⁰

Diskursus relasi agama dan negara menjadi topik utama tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dari sudut substansi, tema ini cukup penting dan strategis guna mencari pola hubungan sosial yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, tidak mengherankan jika tema ini selalu *up-to-date* diperbincangkan dalam rangka membingkai konsep ketatanegaraan Islam, ditengah cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika sosial kemasyarakatan.

Hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas tidak hanya karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi juga karena kompleksnya persoalan yang muncul.

⁹ Ibid., 143.

¹⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 112.

Secara teoritis hubungan antara Islam dan negara modern sangat problematis. Hingga sekarang masih banyak pandangan dan mazhab yang tidak mudah dipertemukan. Sejarah modern tidak pernah sepi dari fenomena itu. Indonesia bukan perkecualian, debat mengenai masalah yang masuk dalam pembahasan dasar negara itu berlangsung sejak 1945 dan tidak pernah tuntas hingga sekarang. Buktinya, gelombang reformasi memunculkan kembali perdebatan tersebut, dipicu oleh merebaknya partai-partai politik Islam dan isu-isu mutakhir seperti Perda Syariah dan Ahmadiyah. Sejauh mana Indonesia telah melangkah jauh dalam merumuskan hubungan antara negara dan agama. Penelusuran kembali wacana Islam dan negara di Indonesia menjadi suatu keharusan, bukan untuk menggugat masa lalu. Melainkan agar memperoleh teladan dan inspirasi dalam mengelola kehidupan tidak sekuler sekaligus tidak mencerminkan negara agama.

Peran penting Islam dalam membangun kesadaran nasional dan membentuk negara Indonesia merdeka, terjadi jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokoh dari golongan kebangsaan sangat menyadari akan arti penting Islam dalam membangun kesadaran nasional. Islam dalam persepsi kalangan nasionalis dapat menjadi landasan moral dan etis bagi pergerakan kebangsaan. Namun, merujuk kemerosotan dunia Islam, kalangan kebangsaan menolak penyatuan Islam dan negara.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman penduduk yang sangat tinggi ikut mewacanakan bentuk dan dasar negara yang hendak

dirumuskan. Setelah merdeka dari kungkungan penjajah pada tahun 1945, para pemuka dan *founding father* republik ini sepakat bahwa sistem pemerintahan yang akan digunakan adalah demokrasi, sementara Pancasila menjadi dasar dan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu konsesus dasar yang menjadi syarat utama terwujudnya bangsa yang demokratis.¹¹

Ide pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan sempurna yang dapat memberikan solusi bagi terwujudnya negara demokrasi dengan segmen penduduk yang sangat majemuk. Para pendiri negeri ini mampu meramunya dengan sangat kreatif. Mereka mengambil jalan tengah antara dua pilihan ekstrem yaitu negara sekuler dan negara agama. Mereka menyusunnya dengan rumusan imajinatif, yakni negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para pendiri negara kita dengan amat cemerlang mampu menyepakati pilihan yang tepat tentang dasar negara sesuai dengan karakter bangsa. Pilihan mereka sangat orisinal sehingga Indonesia menjadi sebuah negara modern yang berkarakter religius. Rumusan konsepsinya benar-benar diorientasikan sesuai karakter bangsa. Mereka bukan hanya mampu menyingkirkan pengaruh gagasan negara patrimonial yang mewarnai sepanjang sejarah Nusantara pra-kolonial, tetapi juga mampu meramu berbagai pemikiran politik yang berkembang

¹¹ Afifuffin Muhajir. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). 22.

saat itu secara kreatif, sesuai kebutuhan masa depan modern anak bangsa Indonesia.¹²

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas bahwa Indonesia adalah negara modern yang berkarakter religius yakni negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Ali Abdul Raziq memiliki pandangan tersendiri mengenai relasi hubungan agama dan negara, untuk itu penulis akan mengkaji konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkajinya dalam proposal penelitian yang berjudul **“KONSEP RELASI AGAMA NEGARA MENURUT PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq ?
2. Bagaimana relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam ketatanegaraan Indonesia?

¹² Ibid. 23.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian diatas, maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq.
2. Untuk mendeskripsikan relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam perpektif ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan keilmuan tentang relasi agama dan negara terutama dalam ketatanegaraan Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai relasi agama negara mengalami perkembangan.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta bisa menjadi salah satu bukti pertanggung jawaban secara akademis.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia.
- c. Bagi Akademika, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam khasanah pemikiran tokoh yang berkenaan dengan pemikiran kenegaraan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan tentang maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna dari istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Berdasarkan judul penelitian diatas maka istilah penting dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agama

Kata agama dalam bahasa arab adalah *din*, atau dalam bahasa inggris *religion*. *Din* menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan.¹³ Agama dari arti bahasa (etiomologi) berasal dari bahasa Sansekerta, *a* berarti tidak, *gam* artinya pergi, sedangkan akhiran *a* merupakan kata sifat yang menguatkan yang kekal.

¹³Didiek Ahmad Supadie dan Sarjuni. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015). 35.

Jadi istilah *agam* atau *agama* berarti tidak pergi atau tidak berjalan, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun alias kekal. Sehingga pada umumnya kata *a-gam* atau *agama* mengandung arti pedoman hidup yang kekal.¹⁴

2. Negara

Negara diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Kata “negara” mempunyai dua arti.¹⁵ *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.

Negara secara terminologi diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nilai konstitutif dari sebuah negara yang meniscayakan adanya unsur dalam sebuah negara, yaitu masyarakat (rakyat), wilayah (daerah), dan pemerintah yang berdaulat.¹⁶

3. Agama Negara

Relasi agama negara adalah posisi agama dalam konteks negara modern (*nation states*).¹⁷ Istilah agama negara adalah agama

¹⁴Zulaichah Ahmad. *Psikologi Agama* (Jember: STAIN Press, 2013). 9.

¹⁵Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). 1.

¹⁶Mahpudin Noor dan Suparman. *Pancasila* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). 81.

¹⁷Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 129

negara dalam wujud sekarang yang sudah melembaga. Agama dalam pengertian asalnya adalah suatu sistem nilai atau ajaran atau kesadaran moral-spiritual yang diyakini benar oleh penganutnya untuk dijadikan pandangan dan pedoman hidup. Untuk Islam, ajaran tersebut bersumber pada wahyu Allah SWT, yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun dalam perkembangannya hingga hari ini, agama bukan saja sebagai sistem nilai atau ajaran kesadaran moral-spiritual sebagaimana asalnya, akan tetapi telah berubah menjadi lembaga atau badan organisasi.¹⁸

4. Ketatanegaraan Indonesia

Tata negara terdiri dari kata tata yang berarti tertib adalah *order* yang biasa juga diterjemahkan sebagai “tata tertib”. Tata Negara adalah seperangkat sistem dalam pelaksanaan pemerintahan negara yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.¹⁹

Ketatanegaraan Indonesia memiliki arti tujuan atau alasan sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan yang berada di Indonesia.²⁰ Karena dalam kata ketatanegaraan terdapat kata depan ke

¹⁸ Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001). 22

¹⁹ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001). 748.

²⁰ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). 15.

yang memiliki arti yang menandai alasan atau tujuan.²¹ Sedangkan Indonesia merujuk kepada negara Indonesia.

5. Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq lahir pada tahun 1888 di wilayah al-Mania, Mesir dan wafat tahun 1966 M. Ali Abdul Raziq merupakan tokoh yang paling kontroversial dan terkenal terutama karena buku yang ditulisnya pada tahun 1925 dengan judul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Khalifah dan Pemerintahan Dalam Islam).²²

Ali Abdul Raziq menempuh pendidikan formalnya di al-Azhar sejak masih berusia sepuluh tahun bersama kakaknya Musthafa. Ia belajar ilmu hukum kepada Syekh Abu Khatwah, sahabat Abduh dan murid al-Afghani. Dia juga pernah belajar mengikuti perkuliahan di al-jami'ah al-Mishriyah dan belajar sejarah peradapan Arab pada Prof. Santillana. Setelah tamat dari al-Azhar, ia bersama kakaknya melanjutkan studinya ke Eropa. Musthafa belajar di Paris sedangkan dia sendiri belajar di Universitas Oxford, Inggris. Disana ia menekuni ilmu politik dan ekonomi serta hukum. Namun belum sempat menamatkan pendidikannya ia pulang ke Mesir, karena Perang Dunia I meletus.²³

²¹ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya : Difa Publisher, 2008)

²²Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press,1990). 139.

²³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nation. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Komtemporer* (Jakarta: Praneda Media Group, 2013). 112.

6. Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq. Konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dikenal dengan paradigma sekuleristik. Paradigma sekuleristik tentunya sangat bertolak belakang dengan konsep paradigma yang berlaku dalam ketatanegaraan di Indonesia. Untuk itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dalam ketatanegaraan Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁴ Pada penelitian kepustakaan ini peneliti melihat konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq terkenal dengan konsep paradigma sekuleristik, akan tetapi jika dilihat melalui ketatanegaraan Indonesia ternyata memiliki konsep yang sama. Untuk itu peneliti akan mengumpulkan bahan

²⁴ Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 1.

pustaka sebagai dasar dalam meneliti yaitu buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Melihat konsep suatu negara pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, salah satunya adalah Indonesia yang memiliki ciri khas sebagai negara Pancasila. Tentunya konsep negara Pancasila memiliki perbedaan dari konsep lainnya yang mengambil jalan tengah mengenai relasi agama dan negara.

Konsep relasi agama dan negara memang banyak sekali konsepnya, salah satunya seorang tokoh kontemporer seperti Ali Abdul Raziq yang terkenal dengan konsep relasi agama negara yang sekuleristik yang menolak dengan tegas sistem khilafah, nyatanya tidak benar-benar sekuleristik. Perkembangan konsep mengenai relasi agama dan negara perlu diperbarui agar tidak menimbulkan kesalahan konsep.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah tempat untuk mendapatkan data. Jika data yang diperoleh dari sumber langsung maka disebut data primer, sedangkan data yang didapat dari sumber tidak langsung adalah data sekunder.²⁵ Dalam penelitian ini karena merupakan penelitian

²⁵ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018). 214

kepastakaan maka sumber data sekunder penelitiannya sebagai berikut:

a. Buku Primer

Penelitian ini menggunakan buku primer dengan judul *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam* diterjemahkan dari *Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)*, karangan Ali Abdul Raziq tahun 1344 H- 1925 H. Selain itu buku primer yang lainnya adalah buku yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia.

b. Buku Sekunder

Buku yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini membahas mengenai relasi agama negara, Pancasila, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumen. Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data.²⁶ Data-data dalam penelitian ini adalah buku yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

²⁶ Ibid., 217.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini awalnya mencari buku primer dengan judul *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam* diterjemahkan dari *Al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)* karya Ali Abdul Raziq. Setelah mengetahui isi dari buku tersebut dan menemukan konsep pemikiran Ali Abdul Raziq. Kemudian dilanjutkan mencari buku primer lainnya berupa buku-buku yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Setelah menemukan buku-buku yang berkaitan dengan konsep ketatanegaraan Indonesia. Kemudian mencari buku-buku relasi agama negara untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika relasi antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dalam analisis kualitatif penekanannya yaitu pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²⁷

Pada penelitian ini karena menggunakan analisis kualitatif tentunya penjabarannya akan berupa deskripsi. Deskripsi tersebut akan disimpulkan melalui penyimpulan deduktif, artinya dari yang umum ke khusus. Setelah semua datanya lengkap kemudian peneliti melakukan analisa mengenai konsep relasi agama negara menurut Ali

²⁷Ibid., 243.

Abdul Raziq cocok atau tidak cocok dengan konsep relasi agama negara yang berlaku di Indonesia.

5. Keabsahan Data

Peneliti biasanya menggunakan triangulasi sebagai teknik mengecek keabsahan data. Karena keabsahan data sangat penting agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.²⁸

Triangulasi data juga disebut dengan triangulasi sumber, teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik yang berupa data maupun kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya dapat diuji peneliti lain.²⁹

²⁸Ibid., 230.

²⁹HB Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006). 93.

Triangulasi Teoretis merupakan triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq perspektif ketatanegaraan di Indonesia. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu mengenai gambaran umum masalah yang akan dikaji baik itu mengenai awal mula konsep pemikiran relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dan kemudian akan dijabarkan mengenai ketatanegaraan Indonesia yang memiliki ciri khas berbeda dari negara pada umumnya, kemudian dilanjutkan dengan fokus kajian penelitian yaitu mengenai inti umum yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik itu secara teoritis praktis, definisi istilah yaitu istilah yang kurang jelas akan dibahas disini, metode penelitian yaitu metode yang akan digunakan agar mempermudah dalam proses pengerjaan, dan sistematika pembahasan agar penelitian terkesan sistematis untuk itu ada sistematika pembahasan.

³⁰Ibid., 98.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini akan dibahas lebih tentang penelitian terdahulu berfungsi agar tidak terjadi kesamaan pembahasan dalam penelitian dan kajian teori yaitu membantu untuk mempermudah dalam analisa pembahasan nanti.

Bab III Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Relasi Agama Negara

Pada bab ini merupakan pembahasan dari penelitian ini yaitu akan membahas mengenai pemikiran Ali Abdul Raziq tentang relasi agama negara. Kemudian pada sub bab pertama akan dibahas mengenai biografi Ali Abdul Raziq, sub bab kedua membahas mengenai dasar-dasar pemikiran Ali Abdul Raziq, dan pada sub bab ketiga akan dibahas mengenai konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq.

Bab IV Relasi Agama Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan relasi agama negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada sub satu pembahasan akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar hukum dalam ketatanegaraan Indonesia. Kemudian pada sub bab dua akan membahas mengenai konsep relasi agama negara dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bab V Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdur Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai konsep pemikiran Ali Abdul Raziq tentang relasi agama negara akan sama atau tidak dengan

ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan di bahas dalam bab ini.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil dari penelitian ini. Kemudian saran sebagai penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Sultan Syahril, Nim: 90153/S-3, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “*Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq dan Abul A’La Al-Maududi*”. Tahun terbit disertasi ini 2008. Disertasi ini membahas mengenai substansi pemikiran kenegaraan Ali Abd. Al-Roziq dan Abul A’la al Maududi, persamaan dan perbedaan pemikiran kenegaraan kedua ulama tersebut, dan alasan terjadi perbedaan pemikiran kenegaraan antara keduanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian).³¹

Kesimpulan dalam disertasi ini adalah persamaan pemikiran kenegaraan antara Ali Abd. Al Raziq dan Abul A’la al-Maududi: keduanya sama-sama mendasarkan pemikiran pada nilai-nilai

³¹ Sultan Syahril, “Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq dan Abul A’La Al-Maududi”, (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 30.

normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis; keduanya sama-sama memiliki kemampuan ilmiah yang tinggi. Perbedaan pemikiran adalah: Ali Abd. Al Raziq dalam menggali sumber rujukan normatif lebih bersifat rasional, sementara Abul A'la al-Maududi lebih bersifat literal dan normatif. Ali Abd. Al Raziq dalam hal pola pikir lebih bersifat liberal, namun demikian ia tidak mengesampingkan nilai normatif Al-Quran dan al-Hadis, sementara Abul A'la al-Maududi memiliki pola pikir tradisional dengan tetap mengacu kepada pola pikir ulama-ulama salaf.

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pemikiran Ali Abdul Raziq yang membahas mengenai konsep relasi agama negara. Perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahan, dalam disertasi diatas fokus permasalahan terkait dengan membandingkan pemikiran Islam dan negara Ali Abd. Al-Roziq dan Abul A'la al-Maududi. Sedangkan milik penulis fokus permasalahannya adalah konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

2. Krisbowo Laksono, Nim 1120510034, Program Studi Agama dan Filsafat, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun penerbitan tesis ini 2015. Judul tesis ini "*Filsafat Politik Islam Studi Pemikiran Ali Abd Al-Raziq dan Imam Khomeini*". Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah substansi pemikiran kenegaraan Ali Abd. Al-Raziq dan Imam Khomeini, persamaan dan perbedaan pemikiran

kenegaraan kedua ulama tersebut, alasan terjadi perbedaan pemikiran antara keduanya. Penelitian yang dikaji adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan sifat penelitian studi komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Raziq berpendapat relasi antara agama dan negara tidak mungkin diintegrasikan dan disatukan; keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Dalam kaitannya dengan eksistensi khilafah bukan kewajiban *syar'i*, yang wajib justru menegakan hukum *syara'*. Ia juga berpendapat bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan. Umat Islam memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk negara dan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan intelektual dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan zaman. Imam Khomeini berpendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan didalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Kedaulatan Allah dan untuk melaksanakannya dibutuhkan imamah yang sifatnya perwakilan dari kaumnya. Kepemimpinan menurut Syi'ah dapat disederhanakan sebagai berikut: pertama, kepemimpinan Allah yang mutlak. Kedua, kepemimpinan Nabi, sebagai kepanjangan Allah di muka bumi. Ketiga, kepemimpinan dua belas Imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi. Keempat,

kepemimpinan Ulama (faqih) sebagai pengganti kekosongan kepemimpinan Imam ke dua belas.³²

Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pemikiran Ali Abd. Al- Raziq. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah substansi pemikiran kenegaraan Ali Abd. Al-Raziq dan Imama Khomeini, persamaan dan perbedaan pemikiran kenegaraan kedua ulama tersebut. Sedangkan milik penulis fokus permasalahannya adalah konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

3. Muhammad Fauzan Naufal, Npm: 1321020127, Jurusan Siyasaah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2017. Judul skripsi ini adalah *“Relasi Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)”*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang relasi agama dan negara, Pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang relasi agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif. Hasil pembahasan menurut Bahtiar Effendy bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi umat Islam. Menurut Bahtiar relasi agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan ke

³²Krisbowo Laksono. “Filsafat Politik Islam Studi Pemikiran Ali Abd Al-Raziq dan Imam Khomeini”, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015). ix.

dalam dua bagian, yakni relasi bersifat antagonistik dan relasi yang bersifat akomodatif. Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka.³³

Persamaannya Penelitian ini mempunyai kesamaan membahas mengenai relasi agama dan negara di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus permasalahan, karena skripsi ini lebih fokus kepada politik Islam di Indonesia sedangkan milik penulis lebih fokus pada ketatanegaraan di Indonesia.

B. Tinjauan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Agama

Agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu.³⁴ Secara istilah (terminologi) agama, *din*, *religion* masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri sendiri, mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu:

³³Muhammad Fauzan Naufal, "Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017). ii.

³⁴Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Difa Publisher, 2008), 22.

- a. Agama, *din*, *relegion* adalah satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak di luar diri manusia;
- b. Agama juga adalah sistem *ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Maha Mutlak tersebut;
- c. Agama disamping merupakan satu sistem *credo* dan satu sistem *ritus*, agama juga adalah satu sistem norma (tata kaidah atau tata aturan) yang mengatur relasi manusia sesama manusia dan relasi manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaktub di atas.

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya, agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat.³⁵

Harun Nasution memaparkan jika intisari dari agama adalah ikatan. Karena itu, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan

³⁵Didiek Ahmad Supadie dan Sarjuni. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015). 36.

ghaib yang tak dapat ditangkap dengan pancaindera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.³⁶ Secara definisi, agama dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap adanya relasi manusia dengan kekuatan ghaib yang harus dipatuhi
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan ghaib yang menguasai manusia
- c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada satu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan ghaib yang menimbulkan cara hidup tertentu
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari sesuatu kekuatan ghaib
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini sumber pada suatu kekuatan ghaib
- g. Pemujaan terhadap kekuatan ghaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuasaan “misterius” yang terdapat dalam alam sekitar manusia
- h. Ajaran-ajaran yang diwayuhkan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

³⁶Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). 9.

Abdul Aziz Ahyadi, mendefinisikan bahwa agama adalah pengalaman dunia dalam seseorang tentang ketuhanan disertai keimanan dan peribadatan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Harun Nasution menulis ada empat unsur yang terdapat dalam agama, yaitu³⁷:

- 1) Kekuatan ghaib, yang diyakini berada diatas kekuatan manusia. Didorong oleh kelemahan dan keterbatasan, manusia merasa berhajat akan pertolongan dengan cara menjaga dan membina relasi baik dengan kekuatan ghaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan ghaib itu.
- 2) Keyakinan terhadap kekuatan ghaib sebagai penentu nasib baik dan nasib buruk manusia. Dengan demikian manusia berusaha untuk menjaga relasi baik, ini agar kesejahteraan dan kebahagiaan terpelihara.
- 3) Respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons ini dalam realisasinya terlihat dalam bentuk penyembahan karena didorong oleh perasaan takut (agama primitif) atau pemujaan yang didorong oleh perasaan cinta (*monotheis*), serta bentuk cara hidup tertentu bagi penganutnya.

³⁷Abd. Aziz Ahyadi. *Psikologi Kepribadian Muslim Pancasila* (Bandung: Sinar Baru, 1991). 46.

- 4) Paham akan adanya yang kudus (*sacret*) dan suci. Sesuatu yang kudus dan suci ini adakalanya berupa kekuatan ghaib, kitab yang berisi ajaran agama, maupun tempat-tempat tertentu.

Mendefinisikan agama tidaklah mudah, apalagi di dunia saat ini ditemukan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang terhadap agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri. Menurut Mukti Ali terdapat tiga alasan yang membuat agama sulit untuk didefinisikan. Pertama, karena agama itu berrelasi dengan pengalaman. Pengalaman yang dimaksud disini adalah batin yang subyektif dan sangat individual. Kedua, saat seseorang berbicara tentang agama kebanyakan akan bersemangat dan emosional. Maka jika membahas tentang agama selalu ada emosi yang kuat sekali sehingga sulit memberikan definisi tentang agama. Ketiga, konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian.³⁸ Dengan demikian mengikuti pendapat Smith, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hingga saat ini belum ada definisi agama yang benar dan dapat diterima secara universal.³⁹

Dasar hukum beragama di Indonesia diatur dalam pasal 29 Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

³⁸Zulaichah Ahmad. *Psikologi Agama* (Jember: STAIN Press, 2013). 11.

³⁹Didiek Ahmad Supadie dan Sarjuni. *Pengantar Studi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2015). 36.

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴⁰

2. Tinjauan Umum Tentang Negara

Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur relasi-relasi manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁴¹

Roger H. Soltau mendefinisikan negara sebagai alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persolan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Adapun menurut Harold J. Laski, negara merupakan masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut.⁴²

Logemann dalam bukunya *Over De Theorie Van Een Stellig Staatrecht*, mengartikan negara sebagai organisasi kewibawaan. Kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup abadi. Kewibawaan itu tidak tergantung kepada siapa yang memerintahkannya. Negara itu berwibawa dan buktinya segala perintahnya dipatuhi dan ditaati oleh rakyatnya. Menurut Hobbes dan Locke pada dasarnya mempunyai pandangan negara merupakan lembaga yang berhadapan dengan para warga negara yang pernah

⁴⁰UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.

⁴¹Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991) 38.

⁴²Mahpudin Noor dan Suparman. *Pancasila* (Bandung: Pustaka Setia, t.t.). 81.

mendirikannya. Karena itu negara perlu dikontrol. Batas wewenangnya perlu ditetapkan. Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakna daulah, khilafah, hukumah, imamah dan kesultanan.⁴³

a. Daulah

Istilah *daulah* berasal dari bahasa Arab yakni *daulah*; kata dari *dala-yadulu-daulah* = berilir, beredar, dan berputar. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Menurut Olaf Schumann, istilah daulah adalah dinasti atau wangsa, yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau *clan*-nya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus Islamisasi kontemporer.⁴⁴ Menurut sejarah, istilah ini pertama kali digunakan dalam politik Islam ketika kekhalifahan dinasti ‘Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8.⁴⁵

b. Khilafah

Istilah khilafah mengandung arti “perwakilan”, “pergantian”, atau “jabatan khalifah”. Istilah ini berasal dari kata Arab, “*khalf*”, yang berarti wakil, pengganti, penguasa. Dalam

⁴³Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). 12

⁴⁴Kemaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara* (Magelang: Indonesia Tera, 2001). 28.

⁴⁵Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). 13.

perpektif politik sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsesus elite politik (ijma’); dan pemberian legitimasi (bay’ah).⁴⁶

Menurut Bernard Lewis, istilah *khalifa* pertama kali muncul di Arabia pra-Islam dalam suatu prasasti Arab pada abad ke enam Masehi. Kata *khalifa* tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Dalam Islam, istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Abu bakar dalam pidato inagurasi menyebut dirinya sebagai “khalifah Rasul Allah” dalam pengertian “pengganti Rasulullah”. Karena itu, istilah itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi Rasul.

c. Hukumah

Istilah *hukumah* bermakna pemerintah. Dalam bahasa Persia dibaca dengan sebutan *hukumet*. Istilah ini tidak sama dengan istilah *daulah* (negara). Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep *khilafah* dan *imamah*. Sebab kedua konsep ini lebih berrelasi dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan *hukumah* lebih berrelasi dengan sistem pemerintahan.

⁴⁶Kemaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara*. 30.

Pada masa abad pertengahan, melalui perkembangan yang alamiah sifatnya, ruang lingkup arti dari kata h-k-m itu dari berbagai turunannya diperluas sehingga mencakup wewenang politik serta hukum dan hukuman seringkali digunakan untuk menunjukkan jabaran atau fungsi kegebenuran atau bahkan ruang lingkup masa jabatan, atau ketentuan sekitar jabatan seorang gebenur. Konsep negara seperti *hakimiyah* merupakan produk dari pemahaman yang sangat harfiah terhadap Al-Qur'an. Konsepsi tersebut menuntut adanya suatu pemerintahan Ilahi, yang dalam format kelembagaan negara akan berbentuk negara teokrastis.⁴⁷

d. Imamah

Negara dalam kajian keIslaman sering disebutkan dengan menggunakan *imamah*. Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik.⁴⁸ Taqiyudin an-Nabani menyamakan antara *imamah* dengan *khilafah*. Karena menurutnya *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

⁴⁷Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). 15.

⁴⁸Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993). 63.

e. Kesultanan

Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini, menurut Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Qur'an dengan arti kekuasaan, kadang-kadang bukti dan yang lebih khusus lagi yaitu kekuasaan yang efektif dan terkadang diberi kata sifat mubin menjadi wewenang yang jelas.⁴⁹

Teori tentang asal-usul negara dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yakni pertama teori-teori yang spekulatif dan kedua teori yang historis.⁵⁰ Dalam penelitian ini akan disebutkan teori tentang asal mula negara menurut pandangan pemikiran barat dan pandangan pemikiran Islam.

Menurut pandangan pemikiran barat yaitu teori kontrak sosial.

Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat Barat. Dalam teori ini negara tidak berpotensi menjadi negara tiranik, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara.

Penganut pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau.⁵¹ Thomas Hobbes berpendapat bahwa kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan sebelum ada

⁴⁹Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). 16.

⁵⁰Ibid., 37.

⁵¹Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 46.

negara atau keadaan alamiah (*Status naturalis, state of nature*) dan keadaan setelah ada negara. Keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya keadaan alamiah itu merupakan keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah dan tanpa ikatan-ikatan sosial antara individu di dalamnya. Karena itu, dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak kodrati yang dimilikinya kepada seorang atau sebuah badan yang disebut negara. Ciri khas Hobbes itu terdapat satu macam perjanjian yaitu *pactum subjectionis* atau perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrati sekaligus pemberian kekuasaan secara penuh agar tidak dapat ditandingi oleh kekuasaan apapun.⁵²

Menurut John Locke keadaan alamiah adalah suatu keadaan yang damai penuh komitmen baik, saling menolong antara individu-individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Tetapi keadaan ideal tersebut memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Unsur pimpinan atau negara menjadi sangat penting demi menghindari konflik antara warga negara. Namun demikian pimpinan negara harus dibatas melalui suatu kontrak sosial. Locke menambahkan kontrak *pactum unionis* atau

⁵²Ibid, 47.

perjanjian warga negara untuk bergabung dengan suatu komunitas demi memperoleh suatu kenyamanan, keamanan, kedamaian, dalam hidup bersama.⁵³

Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa hal pokok dalam perjanjian masyarakat adalah menemukan suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga karena itu semuanya dapat bersatu. Akan tetapi meskipun demikian masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas seperti sedia kala. Rousseau tidak mengenal adanya hak-hak alamiah atau hak-hak dasar atau hak-hak asasi. Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu berarti bahwa tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuannya yaitu masyarakat. Jadi dengan perjanjian masyarakat telah tercipta negara.⁵⁴

Pemikir Islam Al-Mawardi berpendapat bahwa perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Kelemahan manusia, yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapatnya keanekaragaman dan perbedaan bakat pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu

⁵³Ibid. 48.

⁵⁴Soehino. *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001). 119.

mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya sepakat mendirikan negara.⁵⁵

Imam Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendiri, yang disebabkan oleh dua faktor: pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga dan kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Manusia demi kesehatan dan keamanannya dia memerlukan tempat tinggal atau rumah yang kokoh dan kuat untuk melindunginya dari udara panas, udara dingin, hujan dan gangguan orang-orang yang jahat dan serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antara sesama manusia, antara lain dengan membangun pagar-pagar tinggi di sekeliling pusat perumahan, dan disanalah lahir negara karena dorongan kebutuhan bersama.⁵⁶

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Sementara itu, kemampuan manusia (orang) tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan.

⁵⁵Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).49

⁵⁶Ibid. 50.

Manusia supaya hidup perlu makan dan untuk aman harus dapat membela diri terhadap serangan dari makhluk-mahluk hidup lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukan seseorang diri, maka diperlukan adanya kerja sama antarasesama manusia, dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia.

Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara.⁵⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Relasi Agama Negara

Tinjauan umum tentang relasi agama negara dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

a. Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Kajian mengenai relasi antara agama dan negara dalam pemikiran politik Islam kontemporer ditemukan tiga pola pemikiran yaitu sebagai berikut:

- 1) Pola Sekularis dibangun berdasarkan pandangan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur relasi manusia dengan

⁵⁷Ibid. 51.

Tuhan, sehingga di dalam ajarannya tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan. Karena itu, aturan kenegaraan sepenuhnya merupakan wewenang manusia. Pemikiran ini melahirkan bentuk negara sekuler yang memisahkan urusan politik dan agama. Politik menjadi urusan publik atau negara, sedangkan agama menjadi urusan pribadi.⁵⁸

- 2) Pola Tradisionalis berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama paripurna. Islam menyediakan semua aturan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, termasuk aturan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Karena itu, umat Islam tidak perlu meniru aturan dari mana pun, tak terkecuali aturan barat. Mereka harus kembali kepada aturan yang digariskan Islam. Ajaran Islam meliputi urusan agama dan negara sekaligus (*al-Islam din wa daulah*). Karena itu, menjadi kewajiban umat Islam untuk mendirikan negara Islam dan melaksanakan syariat Islam secara kaffah dalam bentuk formalisasi hukum Islam, baik dalam huku keluarga (*al ahwal al-syakhsiyah*) maupun dalam hukum pidana (*hudud*).
- 3) Pola Reformis menolak kedua pendapat ekstrim tersebut. Pola ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup

⁵⁸ J. Mardimin. *Mempercapkakan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Hbungan Agama dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 136.

segala aturan secara rinci dan mendetail, termasuk aturan mengenai hidup kenegaraan. Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur perilaku dan relasinya dengan sesama manusia dalam kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.⁵⁹

b. Konsep Relasi Islam dan Negara Modern

Relasi Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pandangan yaitu integralistik, simbiotik dan sekularistik.

1) Paradigma Integralistik

Paradigma Integralistik hampir sama dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu (*integrated*).⁶⁰

Paradigma integralistik pemberlakuannya dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara adalah hal yang niscaya, Imam Khomeini menyatakan bahwa dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan. Pernyataan

⁵⁹Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 137

⁶⁰Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 133.

ini diperkuat oleh pernyataan Abu al-A'la Al-Mawdudi, salah seorang tokoh pendukung paradigma ini, bahwa syariah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan; tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang.

Paradigma ini kemudian melahirkan paham agama-negara, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsi-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan *konsep Islam din wa dawlah* (Islam agama dan sekaligus negara). Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan agama karena keduanya menyatu. Rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti ia taat kepada agama, sebaliknya memberontak dan melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan.⁶¹

2) Paradigma Simbiotik

Relasi agama negara menurut paradigma simbiotik adalah relasi agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*symbiosis mutualita*). Dalam konteks ini agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama

⁶¹Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001). 25.

karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.⁶²

Al-Mawardi dalam karyanya, *al-Ahkam al-Suthaniyyah* mengatakan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai relasi secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.

Dalam relasi simbiotik ini, Ibnu Taimiyah dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah* juga mengatakan sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak.⁶³

Penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Di dalam konsep ini, *syari'ah* (hukum Islam) menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dalam paradigma ini masih tampak

⁶²Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 134.

⁶³Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001). 27.

adanya kehendak “mengistimewakan” penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal kontrak sosial (*social contract*) tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama (*sya'riat*), dengan demikian agama tidak mendominasi kehidupan bernegara, sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara.⁶⁴

Pemrakarsa paradigma sekularistik salah satunya adalah Ali Abd. Raziq dalam bukunya *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* mengatakan bahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara. Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan.

⁶⁴Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 135.

Kekhalifahan termasuk kekhalifahan al-Khulafa ar-Rasyidin, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keIslaman, tapi sebuah sistem yang duniawi. Ali Abd. ar-Raziq menjelaskan pokok pandangannya bahwa:

Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum Muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah, tapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.

Pemikiran tersebut berangkat dari pemahaman Ali Abd. Ar-Raziq bahwa Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata utusan (Allah) untuk mendawahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara ataupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah nabi semata sebagaimana halnya nabi-nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara, dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi. Atas dasar itu, kalau ada kehidupan kemasyarakatan yang dibebankan kepada Nabi Muhammad

maka hal itu bukan termasuk dari tugas risalahnya. Karena itu setelah beliau wafat tidak seorang pun yang dapat menggantikan tugas risalah itu. Abu Bakar muncul hanya sebagai pemimpin yang bersifat duniawi atau pemimpin politik yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan.

Hukum Islam menurut paradigma ini tidak bisa begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Selain itu hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya. Maka hukum positif yang berlaku adalah hukum kesepakatan manusia melalui *social contract* yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (*syari'ah*).

c. Konsep Relasi Negara dan Agama

Ada tiga pilihan tentang relasi negara dan agama, sebagai berikut:

Pertama, Negara Agama adalah formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara. Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, misalnya negara Islam, negara Katolik, Kristen, Hindu atau Budha. Tetapi dalam sejarah umat manusia di dunia, banyak negara agama yang pada perjalannya berubah menjadi negara yang tidak secara formal berdasarkan agama. Turki adalah salah satu contohnya, Turki yang semula negara agama berubah menjadi negara sekuler tanpa mengubah kultur masyarakatnya.

Meski telah berubah menjadi negara sekuler, masyarakat Turki tetap religius.⁶⁵

Kedua, Negara Sekuler. Pada model ini, negara memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara. Negara memilah masalah agama dan negara sebagai wilayah yang berbeda-beda. Tetapi, negara tetap bertanggung jawab menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Negara tidak mengurus masalah-masalah terkait dengan keimanan warga masyarakatnya. Negara lebih fokus pada masalah-masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat, dan hak-hak sipil lainnya. Negara menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat untuk hal-hal di luar agama atau keimanan. Sebagai pelayan masyarakat, negara tidak memberikan kerangka-kerangka yang mematikan dan menyesatkan pada masyarakat terkait dengan soal keimanan. Kesibukkan negara adalah menyerahterakan rakyatnya.

Ketiga, negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan (negara Pancasila). Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi negara mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi. Misalnya : UUPA, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan lain-lain. Dengan memperhatikan berbagai produk hukum yang ada di Indonesia,

⁶⁵ Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 46.

kita sebenarnya bisa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang religius karena Indonesia merupakan sebuah negara yang berpenduduk muslim lebih dari 85%, selain itu masyarakat Indonesia juga menganut empat agama resmi yang diakui oleh negara.⁶⁶

4. Tinjauan Umum Tentang Ketatanegaraan Indonesia

Tinjauan umum tentang ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Pelaksanaan segala hal di Indonesia wajib disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena kedua hal ini merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁷

Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945 adalah hukum tertulis. UUD sebagai hukum tentu mengikat baik bagi pemerintah setiap lembaga negara dan lembaga masyarakat, serta mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dimanapun ia berada maupun bagi setiap penduduk yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar yang berisikan

⁶⁶Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 47.

⁶⁷Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015). 1.

norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.⁶⁸

Praktik ketatanegaraan Indonesia berlandaskan Pancasila agar terhindar dari praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena alasan perbedaan suku, warna kulit maupun agama.⁶⁹

C.F.G Sunaryati Hartanto menyatakan bahwa: “karena Pancasila itu antara lain juga digali dari Hukum Adat yang sesungguhnya tidak lain dari hukum asli bangsa kita, maka dengan sendirinya hukum nasional bentuk pada bangsa harus berakar pada Hukum Adat. Akan tetapi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia abad ke-20 ini, hukum nasional Indonesia harus pula disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia yang ber Pancasila. Dalam abad ke 20 dan selanjutnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Lagi pula tidak boleh dilupakan, bahwa jalan pikiran dan tindak-tanduk bangsa Indonesia harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila, sehingga Pancasila itu dapat diibatkan “jantungnya” hukum nasional Indonesia. Akan tetapi dalam hal-hal yang “*universeel menselijk*” atau yang sesuai dengan perikemanusiaan yang universal, kiranya tidak bertentanganlah dengan Pancasila”.⁷⁰

⁶⁸ Subandi Al Marsudi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). 130.

⁶⁹ Dahlan Thaib. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional* (Yogyakarta: Total Media, 2009). 4.

⁷⁰ Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015). 83

Demikian pula dengan Sjachran Basah dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara” menyebut bahwa:

“.. negara hukum *a quo* itu merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum yang dilandasi oleh Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya”.⁷¹

b. Negara Hukum Pancasila

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dibuktikan dengan pernyataannya secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan mengenai konsep negara hukum ditempatkan dalam pasal 1 tentunya memiliki makna bahwa konsep negara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. Dikatakan demikian karena seluruh ketentuan yang terdapat dalam undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum.

Kepustakaan ilmu hukum memaparkan bahwa konsep negara hukum sudah lazim disebut dengan menggunakan sebutan “teori negara hukum”. Hal ini dikarenakan konsep negara hukum atau teori negara hukum merupakan sebuah teori yang menekankan pada hukum yang dijadikan dasar dan panglima dalam menjalankan seluruh roda pemerintahan. Singkatnya semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan

⁷¹ Ibid., 88.

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.⁷²

Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai konsep negara hukum (the rule of law ataupun rechtstaat) yang berbeda ke dalam satu konsep yang menyatu (negara hukum Indonesia) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.⁷³

c. Konsep Ketatanegaraan Indonesia

Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kosekuensi negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa....”⁷⁴ Dari bunyi kalimat ini membuktikan bahwa negara Indonesia tidak menganut paham maupun mengandung sifat sebagai negara sekuler, yakni suatu paham yang memisahkan secara tegas antara urusan negara dengan urusan agama.

⁷² Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

⁷³ *Ibid.*, 89.

⁷⁴ Anonim, *Sejarah Perjalanan UUD 1945 Dari Tahun 1945- Sampai Sekarang* (Surabaya: Karya Ilmu, t.t.). 11.

Selain itu negara Indonesia bukan negara agama, yaitu negara yang didirikan atas landasan agama tertentu melainkan sebagai negara yang didirikan atas landasan Pancasila atau negara Pancasila.⁷⁵ Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁷⁶

Oleh karena itu di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Tuhan Yang Maha Esa, anti agama, maupun sikap dan perbuatan yang menjurus pada pemaksaan di dalam beragama. Didalam Negara Indonesia tidak boleh ada paham yang bermaksud meniadakan agama, paham anti Tuhan (Atheisme). Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan dan dihidup suburkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan oleh atau

⁷⁵ Subandi Al Marsudi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). 50.

⁷⁶Lihat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2.

menurut tuntunan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.⁷⁷

Dalam konsep relasi Islam dan Negara modern negara Indonesia termasuk simbiotik karena relasi agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*symbiosis mutualita*). Dalam konteks ini agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.⁷⁸ Dan dalam konsep relasi negara dan agama termasuk negara yang mengamodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan (negara Pancasila). Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi Negara mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi.⁷⁹

5. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pemikiran Ali Abdul Raziq

Tinjauan umum tentang konsep pemikiran Ali Abdul Raziq sebagai berikut:

⁷⁷Subandi Al Marsudi. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008). 51.

⁷⁸ Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 134.

⁷⁹ Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 47.

a. Menolak Sistem Khilafah

Ali Abdul Raziq mempertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan sistem khilafah merupakan kewajiban agama. Pada akhirnya, ia berpendapat bahwa model pemerintahan khilafah tidak diperlukan. Menurut Ali Abdul Raziq pengertian khilafah diidentikkan dengan imamah, baik dari segi bahasa maupun segi terminologi fukaha. Ia berpendapat bahwa khilafah adalah suatu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat-rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.⁸⁰

Anggapan bahwa mendirikan khilafah wajib hukumnya, menurut Ali Abdul Raziq adalah keliru karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kebanyakan ulama yang menganggap wajib berdalil dengan dalil yang kurang kuat, bahkan hanya bersandar pada ijma' dan nalar aloginya. Menurut pengamatan Ali Abdul Raziq semua dalil yang menyatakan wajibnya mendirikan khilafah tidak berdasarkan dalil Al-Qur'an yang *qath'i*. Tak ada seorang ulama pun yang pernah mencoba

⁸⁰Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). 114.

mengemukakan satu dalil wajibnya mendirikan khilafah tersebut berdasarkan dalil ayat Al-Qur'an.⁸¹

b. Umat Islam Perlu Pemerintahan

Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa Nabi Saw telah mendirikan negara yang sederhana, kenyataan ini diakui juga oleh Ali Abdul Raziq. Ali Abdul Raziq juga mengakui umat Islam memerlukan pemerintahan yang akan mengatur dan memelihara urusan mereka. Akan tetapi hal itu bukan merupakan kewajiban syar'i. Artinya bukan merupakan perintah nash agama dan pemerintahan itu haruslah bukan sistem khilafah seperti yang ada dalam sejarah karena pemerintahan itu diperlukan untuk mengatur dan memelihara urusan umat Islam.⁸²

c. Pemerintahan Duniawi Bukan Agama

Menurut Ali Abdul Raziq, agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafahan seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Islam tidak mengenal adanya segala bentuk intimidasi dan kesewenang-wenangan yang ada disekitar berupa tindakan-tindakan para penguasa yang mencoba mempertahankan kekuasaannya.

Lembaga kekhilafahan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Demikian pula dengan masalah

⁸¹ Ali Abdul Raziq. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Kairo:t.p., 1925). 14.

⁸² Ali Abul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semuanya adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga serupa itu, tapi juga tidak menolak eksistensinya, tidak memerintah dan tidak pula melarang.⁸³

Menurut Ali Abdul Raziq, Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul Tuhan yang hanya membawa misi risalah saja. Nabi SAW tidak pernah memerintah dengan mengatasnamakan suatu pemerintahan tertentu. Nabi hanya menyampaikan dakwah agama tanpa ada kecenderungan untuk membentuk kekuasaan politik atau pemerintah tertentu. Risalah bukanlah kerajaan, keduanya adalah dua hal yang berbeda dan masing-masing mempunyai kedudukan sendiri. Ia mencontohkan Nabi Isa a.s, yang mengajarkan pada umatnya “Berikan hak kaisar pada Kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.”⁸⁴

Nabi Muhammad memang mempunyai hukumah, tetapi ia bukanlah seorang *malik* (raja). Menurutnya, malik yang berkuasa pada waktu itu pada umumnya zalim dan kejam terhadap rakyatnya. Oleh karena itu Nabi tidak disamakan dengan penguasaan politik apapun. Mengatakan nabi sebagai malik berarti merendahkan dan merusak citra agung beliau. Dengan demikian, Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa sistem

⁸³ Ibid., 163.

⁸⁴ Ibid., 76.

pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi, Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah, dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan negara.

Ali Abdul Raziq juga menyandarkan pendapatnya pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ada sebelas ayat Al-Qur'an yang dikutip Raziq untuk mendukung pandangannya. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan politik. Firman-firman Allah tersebut saling menopang antara satu dengan lainnya dan menyatakan bahwa tugas risalah yang dibawa Nabi SAW tidak mencakup pendirian kekuasaan yang bersifat duniawi. Diantara ayat-ayat yang dikutipnya:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٥﴾

- a. *Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*⁸⁵ (QS. Al-Nisa', Ayat 80)

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١١٠﴾ لِكُلِّ

نَبِيٍّ مُّسْتَفْضَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١١١﴾

⁸⁵ Al-Qur'an, 4:80

b. Dan kaummu mendustakannya, padahal adzab itu benar adanya. Katakanlah: 'Aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu'. Untuk tiap-tiap berita yang dibawa oleh para Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahuinya.⁸⁶ (QS. Al-An'am, Ayat 66,67)

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَوَكِيلٍ ﴿٦٧﴾

c. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musrik. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mempersekutukan-Nya. Dan kami tidak menjadikan kamu sebagai pemelihara bagi mereka, dan kamu pun sekali-kali bukanlah orang yang di serahi mengurus urusan mereka.⁸⁷

(Qs. Al-An'am, Ayat 106-107)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٦﴾

d. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman seluruhnya?⁸⁸ (Qs. Yunus, Ayat 99)

فَإِنَّمَا أَهْتَدَىٰ بِمَنْ رَّبِّكُمْ مِنَ الْحَقِّ جَاءَكُمْ قَدْ النَّاسُ يَنْتَابُهَا قُلْ
بَوَكِيلٍ عَلَيْكُمْ أَنَا وَمَا عَلَيَّا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي

⁸⁶ Al-Qur'an, 6:66; 6:67

⁸⁷ Ibid., 6:106; 6:107

⁸⁸ Al-Qur'an, 10:99

e. *“Katakanlah: “Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhamu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah penjaga atas dirimu⁸⁹. (QS. Yunus, Ayat 108)*

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَاءُ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا



f. *Dan Kami tidaklah megutus engkau untuk menjadi penjaga atas mereka.⁹⁰ (QS. Al-Isra', Ayat 54)*

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

g. *Terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?⁹¹ (QS. Al-Furqan, Ayat 43)*

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ أَسْتَغْتَذِرْ فَلْيُفْسِقْهُ وَمَنْ ضَلَّ

فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

h. *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu al-Qur'an untuk manusia dengan membawa kebenaran. Barangsiapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang sesat maka kesesatannya itu adalah karena*

⁸⁹ Ibid., 10: 108

⁹⁰ Al-Qur'an, 117:54

⁹¹ Al-Qur'an, 25: 43

dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang bertanggungjawab terhadap mereka⁹². (QS. Az-Zumar, Ayat 41)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ ... ﴿٤١﴾

i. Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah.⁹³ (QS. Asy-Syura, Ayat 48)

خُنُّنٌ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۗ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن تَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

j. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku.⁹⁴ (QS. Qaf, Ayat 45)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۗ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۗ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۗ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۗ ﴿٢١-٢٤﴾

k. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang hanya memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Sedangkan orang-orang yang berpaling dan kafir maka Allah akan mengadzabnya dengan adzhab yang besar.⁹⁵ (QS. Al-Ghasyiyah, Ayat 21-24)

⁹² Al-Qur'an, 39:41

⁹³ Al-Qur'an, 42:48

⁹⁴ Al-Qur'an, 50:45

⁹⁵ Al-Qur'an, 88:21; 88:24

Dari sederetan ayat-ayat yang dikemukakan di atas, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Al-Qur'an dengan tegas menolak tugas Nabi SAW sebagai pemelihara, pelindung, penjaga, pemaksa dan pengatur karena tugas-tugas tersebut diatas adalah hak dan kekuasaan raja. Beliau tidak memiliki hak memaksa orang untuk beriman. Dengan demikian, Nabi tidak mempunyai kedudukan menjadi penguasa (raja).⁹⁶



⁹⁶ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). 118.

BAB III

PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG RELASI AGAMA NEGARA

A. Biografi Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq adalah seorang ilmuwan agama dan seorang hakim pada Mahkamah Syari'ah Mesir. Dilahirkan di pedalaman Provinsi Menia di Mesir pada tahun 1888 dan wafat tahun 1966 M, dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan politik. Ayahnya bernama Hasan 'Abdul Raziq adalah seorang pasha besar yang mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas dan merupakan salah seorang sahabat Muhammad Abduh.

Hasan 'Abdul Raziq berkecimpung dalam dunia politik, bahkan ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (*Hizb al-Ummah*) pada tahun 1907. Setelah revolusi 1919, membentuk partai politik baru yang bernama *Hizb Al-Ahrar al-Dusturiyyah*.⁹⁷

Hizb Al-Ahrar al-Dusturiyyah adalah partai kelanjutan dari *Hizb al-Ummah* yang mempunyai relasi yang rapat dengan Inggris. Pendiri partai ini adalah Hasan (Kecil) Pasha 'Abdul Raziq yang merupakan saudara Ali Abdul Raziq. Hasan menjadi pejabat pada kantor (diwan) Sultan Husein yang merupakan agen Inggris pada masa perang dunia I.

⁹⁷ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 112.

Hasan terbunuh ketika ia keluar dari rapat dewan partai di kantor surat kabar partai tersebut pada bulan Oktober 1922.

Ali Abdul Raziq juga mempunyai saudara (kakak) bernama Mustafa Abdul Raziq yang pernah menjadi menteri wakaf, akan tetapi ia lebih menyukai ilmu daripada politik. Ia dihargai orang dan pada akhir masa hidupnya ia menjadi Syekh al-Azhar.

Ali Abdul Raziq belajar di al-Azhar pada umur masih amat muda yaitu sepuluh tahun. Ia mempelajari hukum pada Syekh Ahmad Abu Khatwah sahabat Abduh. Khatwah dan Abduh adalah murid Jamal al-Din al-Afgani. Ali selama satu atau dua tahun juga mengikuti perkuliahan di *Al-Jami'ah al-Mishriyyah* (kini *Jami'ah Al-Qahirah*). Di antara dosen asing di universitas itu adalah Prof. Santillana yang memberikan kuliah sejarah filsafat. Setelah Ali Abdul Raziq memperoleh ijazah 'alimiyyah dari al-Azhar tahun 1911, Ali mulai mengajar universitas al-Azhar pada tahun 1912. Tetapi pada pertengahan tahun 1912 Ali berangkat ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford kemudian mempelajari ekonomi dan politik. Tahun 1915 ia kembali ke Mesir dan diangkat menjadi hakim Mahkamah Syar'iyah. Dalam kedudukan sebagai hakim inilah ia mengadakan penelitian bernama *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang terkenal itu.⁹⁸

Karya Ali Abdul Raziq berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (*Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah*) 1344 H- 1925 H terbitan

⁹⁸ Ali Abdul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). xi.

Mathba'ah Mishr Mesir. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam”. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas mengenai tentang “Khilafah dan Islam”, bagian kedua membahas mengenai “Pemerintahan dan Islam”, dan bagian ketiga membahas Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam”.

Karyanya ini pula yang membuat ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim, disebabkan oleh desakan para ulama al-Azhar. Bahkan dalam sidang ulama al-Azhar, ia tidak lagi diakui sebagai ulama dan namanya dihapus dari daftar ulama al-Azhar. Berdasarkan keputusan sidang ulama tersebut yang dihadiri oleh para anggotanya diputuskan bahwa buku itu mengandung pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat yang tertuang dalam bukunya itu tidak mungkin keluar dari seorang Islam, apalagi seorang ulama. Buku yang mengandung reaksi keras ini secara garis besarnya berisi tentang penolakan terhadap sistem khilafah.

Adapun masalah khilafah pada saat itu menjadi agenda yang akan dibahas dan dihidupkan kembali oleh Rasyid Ridha dan kawan-kawannya yang bersemangat mempersiapkan muktamar akbar Islam di Kairo. Karena momennya kurang tepat, reaksi negatif atas buku ini pun gencar dilakukan ulama. Oleh karena itu, saham Rasyid Ridha cukup besar dalam kampanye

yang berakhir dengan pengutukan dan pengucilan Ali Abdul Raziq oleh ulama al-Azhar.⁹⁹

B. Dasar Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Relasi Agama Negara

Pengaruh pandangan Abduh bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi dan di muka hukum tanpa mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang tertera dalam program Partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat, maka di kalangan sementara sahabat, murid, dan pengikut Abduh berkembanglah kecenderungan ke arah nasionalisme atau sekulerisme yang memang telah tumbuh, khususnya di kalangan cendekiawan Islam Mesir yang telah mengenyam pendidikan Barat.¹⁰⁰

Ali Abdul Raziq adalah salah satu tokoh penganut Abduh, meskipun tidak sempat belajar banyak secara langsung dari Abduh, karena Abduh wafat pada tahun 1905 Ali baru berusia kira-kira tujuh belas tahun.¹⁰¹ Sejarah pemikiran politik mengajarkan bahwa pandangan-pandangan politik itu selamanya tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar pemikiran tokoh tersebut. Demikian pola situasi yang menyertai pertumbuhan pokok pikiran yang terdapat dalam diri Ali Abdul Raziq dan mendorong dirinya untuk mengemukakannya,

⁹⁹ Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990). 139.

¹⁰⁰ Ibid., 137.

¹⁰¹ Ibid., 139.

yakni masa awal pecahnya perang dunia pertama dan masa-masa sesudahnya dalam kaitannya dengan khilafah terutama di Mesir.

Ketika terjadi perang dunia pertama, Inggris dapat menguasai Mesir tidak memberikan sedikitpun peluang kepada umat Islam untuk membangkitkan kembali sistem khilafah di semua wilayah Islam, dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Sebab hal tersebut bertentangan dengan tujuan politik kolonialisme dan bertentangan dengan politik zionisme. Dan tipu daya Inggris pula yang menyebabkan Muktamar Islam untuk menghidupkan kembali sistem khilafah di dunia Islam mengalami kegagalan dan terjadinya perpecahan pendapat di kalangan umat Islam.¹⁰²

Hasil dari Muktamar Internasional Islam yang dipusatkan di Kairo, suara umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid II (Turki), yang sudah dihapus oleh Mustafa Kemal. Kelompok kedua, mendesak agar mengangkat kekhalifahan Syarif Husain (Hijaz) yang pada tahun 1916 memberontak terhadap kekuasaan Turki dan mengatakan dirinya sebagai khalifah. Kelompok ketiga, pada umumnya terdiri daripada ulama Mesir dan merupakan delegasi terbesar muktamar, berusaha keras supaya Muktamar memutuskan agar raja Fu'ad dari Mesir diakui sebagai khalifah.¹⁰³

Di tengah-tengah kondisi seperti ini, muncul pula buku yang ditulis oleh Ali Abdul Raziq yang isinya menyatakan bahwa sistem khilafah tidak

¹⁰² Muji Mulia, "Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq", *Islam Futura*, 2(Februari, 2011), 123.

¹⁰³ Ibid., 124.

cocok lagi dengan perkembangan zaman. Hal ini bertentangan dengan kondisi di berbagai wilayah Islam yang berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah. Buku Ali Abdul Raziq dituduh mendukung politik penjajahan Inggris yakni politik kolonialisme yang memusuhi Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq yang dituangkan dalam bukunya, tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan keagamaan dan sosial politik Umat Islam khususnya Mesir ketika itu. Karyanya yang menyangkut khilafah ini menjadi sangat populer disebabkan isu khilafah yang baru dipadamkan oleh Mustafa Kemal dan adanya usaha keras dari para ulama untuk menghidupkannya kembali, lebih-lebih setelah usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil. Ide kontroversional yang mengiasi buku tersebut nampaknya dipengaruhi daripada sistem liberal Barat yang telah menyentuh banyak aspek, khususnya aspek pendidikan dan corak berfikir Ali Abdul Raziq, dimana ia pernah belajar di negara Barat. Demikian pula dengan perubahan-perubahan yang sedang dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Namun yang paling menonjol adalah dalam bidang pemikiran dan politik (pemerintahan) karena memang kondisi ketika itu menghendaki terjadinya hal-hal yang baru.

Khalifah adalah kepemimpinan umum (ummat) dalam masalah agama dan keduniawian sebagai pengganti fungsi Nabi SAW. Menurut para ulama kedudukan khalifah di kalangan ummatnya sepadan dengan kedudukan Rasulullah di tengah-tengah kaum mukminin. Ia memiliki

kekuasaan menyeluruh, hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki wewenang dan hak penuh untuk mengurus persoalan agama. Khalifah juga memiliki hak untuk mengatur persoalan-persoalan yang berkenaan dengan urusan duniawi mereka.¹⁰⁴

Umat berkewajiban mencintainya dengan penuh rasa hormat karena khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka harus patuh dan taat sebab taat kepada pemimpin berarti taat kepada Allah dan membangkang kepadanya berarti membangkang pula kepada Allah. Mengikuti petunjuk imam dan mentaati perintahnya adalah suatu kewajiban, yang tanpa itu iman seseorang tidak bisa disebut sempurna dan tanpa itu pula keislaman seseorang tidak dapat diakui.¹⁰⁵ Agama bagi kaum mukminin adalah harta paling berharga melebihi segala kekayaan yang ada di alam semesta ini, sehingga orang yang memiliki wewenang mengurus segala persoalannya, harus diakui sebagai orang paling terhormat di seluruh belahan bumi.¹⁰⁶

Khalifah satu-satunya pemegang kekuasaan untuk memerintah dan melarang. Fungsinya menyeluruh yang mencakup aspek keagamaan dan keduniawian. Akibatnya teori kekhilafahan yang universal yang diberlakukan pada seluruh medan kehidupan keagamaan dan duniawi dan pelaksanaan hukum syari'at juga bersifat menyeluruh pula.

¹⁰⁴ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 6

¹⁰⁵ Ibid., 8.

¹⁰⁶ Ibid., 7.

Menurut Ali Abdul Raziq para ulama tidak mengemukakan argumentasi mereka mengenai teori kedaulatan yang ada ditangan khalifah. Juga mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan politik yang dapat dijadikan argumentasi yang memberi justifikasi kedaulatan khalifah. Dalam persoalan ini para ulama terbagi dalam dua kelompok¹⁰⁷:

1. Khalifah memperoleh kedaulatannya dari Allah SWT dan kekuasaannya berasal pula dari kekuasaan Allah. Pandangan ini dapat ditemukan di kalangan mayoritas ulama dan ummat Islam yang tersebar luas dan sering mereka lontarkan dalam ucapan dan syair-syair yang berisi tentang anggapan bahwa Allah-lah selamanya yang menjatuhkan pilihan terhadap seorang khalifah dan Allah pulalah yang memberikan wewenang kekhilafahan itu kepadanya. Pandangan semacam ini tercemin dalam salah satu bait syair seperti “Khalifah diberikan-Nya sebagai satu ketentuan bak ketentuan yang ditetapkan-Nya bagi Musa”, kemudian dilanjutkan dengan syair “Allah telah memilihmu saat Ia memberimu kuasa ‘tuk mengatur ummat dan memberi mereka petunjuk”.¹⁰⁸

Sebagian ulama yang menyatakan bahwa khalifah memperoleh kedaulatannya dari tangan rakyat. Kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sumber kekuasaan khalifah dan merekalah yang memilih dirinya untuk menduduki jabatan khalifah itu. Seorang khalifah yang meninggal dunia atau dimakzulkan dari jabatannya maka kedudukannya tidak bisa diambil

¹⁰⁷ Ibid., 11.

¹⁰⁸ Ibid., 12

alih oleh hakim-hakimnya ataupun wali-walinya. Kekuasaan yang dipegangnya sesudah meninggalnya khalifah tetap berada ditangannya. Sebab pada hakikatnya yang memakzulkan seorang hakim atau wali dari jabatannya bukanlah khalifah, tetapi rakyat karena adanya satu alasan bahwa yang memberikan kekuasaan kepada khalifah adalah rakyat. Rakyatlah yang akan menunjuk gantinya karena merekalah yang sepenuhnya berkepentingan terhadap kekhalifahan itu.¹⁰⁹

Khilafah wajib hukumnya menurut para ulama. Ibnu Kaldun menganggapnya sesuatu yang sudah merupakakan ketetapan ijma' para ulama, namun masih terdapat variasi pendapat secara logis atau berdasarkan syara'. Ibnu Khaldun antara lain berkata hampir tidak dapat ditemukan adanya orang yang berpendapat tentang tidak wajibnya khilafah ini, baik secara logika maupun syar'i. Apabila ummat secara menyeluruh telah mampu merealisasi keadilan dan melaksanakan syari'at Islam, maka tidak perlu lagi ada seorang Imam dan fungsi khilafah. Pandangan mereka ini berpijak pada ijma' para ulama. Argumentasi yang mereka kemukakan sebagai berikut.¹¹⁰

Pertama, ijma' para sahabat dan tabi'in karena begitu Rasulullah dipanggil ke hadirat Ilahi, para sahabat beliau segera memberikan bai'atnya kepada Abu Bakar ra dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula yang terjadi pada masa sesudahnya dan ummat

¹⁰⁹ Ibid.,15.

¹¹⁰ Ibid., 20.

Islam tidak pernah dibiarkan kacau tanpa pemimpin. Kenyataan serupa ini, lalu mereka jadikan bukti bagi wajibnya fungsi seorang imam.

Kedua, adanya fungsi seorang imam. Enam fungsi integral imam adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kesinambungan generasi (keturunan), memelihara harta dan memelihara kehormatan. Tanpa fungsi imam kedua kewajiban itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Bila tidak ada seseorang yang melaksanakan fungsi ini, rakyat tidak mungkin dapat diorganisir, bahkan akan muncul pertentangan yang tidak mungkin dihentikan.

Menurut Ali Abdul Raziq tidak ditemukan seorangpun diantara para ulama yang mencoba mengemukakan satu dalil tentang hukum wajibnya yang berpijak pada salah satu ayat al-Qur'an. Memang masih ada orang yang bersedia menempatkan sesuatu yang mirip dalil menjadi sebuah dalil. Tetapi para pengarang yang mewajibkan khilafah ini, tidak mampu mengemukakan dalil yang mendukung pandangan mereka tersebut sehingga mereka berpaling dan mencarinya yang mereka katakan sebagai *ijma'* para ulama, analogi logika, dan sesekali pada hukum logika.¹¹¹

Penulis buku *al-Mawaqif*, sudah membuktikan wajibnya fungsi imamah berdasarkan *ijma'* para ulama, disebutkan "jika untuk sebuah *ijma'* dituntut suatu sandaran dalil walaupun sekedar nukilan dari nukilaan yang otentik yang dapat mendukung pendapat itu. Maka kami katakan bahwa sandarannya ya *ijma'* itulah. Atau dengan kata lain sandarannya adalah

¹¹¹ Ibid., 21.

bukti yang tidak dapat dinukil berupa rangkaian kasus yang tidak mungkin dapat dilihat dan disaksikan kecuali oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah Saw”.¹¹²

Ketika membuka al-Qur’an dan membaca ayat-ayatnya sejak surat al-Fatihah sampai an-Nas, pasti dapat menemukan berbagai persoalan dan perincian masalah-masalah ibadah seperti yang dinyatakan oleh ayat berikut :

..... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٣٨﴾

“....Tidak Kami alpakkan sesuatu pun dalam al-Qur’an ini” (QS. Al-An’am Ayat 38)

Namun, untuk masalah imamah tidak ditemukan dalilnya. Tidak saja al-Qur’an bahkan hadits sendiri tidak pernah mengemukakan persoalan imamah ini. Hadits sama sekali tidak mengandung petunjuk yang dapat dijadikan argumentasi bagi teori mereka yang mengatakan bahwa syari’at mengakui eksistensi *khilafah* atau *al-imamah al-uzhma* itu dengan pengertian sebagai pengganti Nabi saw dan menempati tempat beliau di tengah-tengah kaum Muslimin. Para ulama tidak mampu mengemukakan satu dalil pun tentang masalah wajibnya imamah ini yang mengacu pada Sunnah Rasul yang mendukung *ijma’*.¹¹³

Beberapa ayat al-Qur’an yang seringkali dikaitkan dengan persoalan imamah oleh para ulama, yang menurut Ali Abdul Raziq makna

¹¹² Ibid.,24

¹¹³ Ibid., 27.

dari beberapa ayat Al-Qur'an ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan imamah. Misalnya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ... ﴿٥٩﴾

“wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah taatilah Rasul dan ulil amri diantaramu” (Qs. An-Nisa' Ayat 59)

... وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ... ﴿٨٣﴾

“Dan kalau seandainya mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasul dan ulil amri diantara mereka, niscaya orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya, dapat mengetahui dari mereka (Rasul dan ulil amri)....” (Qs. An-Nisa' Ayat 83)

Jika pada Al-Hakam Al-Suthaniyyah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kita menaati ulil amri di antara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para imam (khalifah).¹¹⁴ Menurut Ali Abdul Raziq kata ulil amri yang terdapat dalam ayat itu telah menyeret para ahli tafsir untuk menganggap sebagai para pemimpin kaum muslimin pada masa Rasulullah Saw dan masa-masa sesudahnya termasuk para khalifah, hakim-hakim, para panglima perang dan para ulama. Kedua ayat tersebut tidak mengandung dalil apapun yang cocok untuk diterapkan bagi wajibnya kekhilafahan. Kedua ayat tersebut membuktikan adanya keharusan bagi kaum Muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi.¹¹⁵

Sejumlah kitab tafsir, khususnya kitab tafsir klasik semisal *Tafsir at-Thabari* dan *Ruh al-Maani*, hanya menyebutkan contoh ulil amri itu

¹¹⁴ Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Suthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2017). 2.

¹¹⁵ Ibid., 23.

pada jabatan atau profesi yang dipandang krusial pada masanya. Sedangkan *Tafsir al Maraghi*, kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini menyebutkan contoh-contoh *uril amri* itu tidak hanya berkisar pada *ahlul halli wal aqdi* ulama, pemimpin perang saja, tetapi juga memasukkan profesi wartawan, buruh, pedagang, petani ke dalam contoh *ulil amri*. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *ulil amri*. Ada yang mencoba meluaskan makna *ulil amri* dengan semua ulama dan umara. Ada pula yang mencoba menyempitkannya dengan khusus pada Abu Bakar dan Umar semata. Ada yang hanya melihat pada ulama saja (*ahlul ilm*) dan ada yang hanya berpegang pada arti pemimpin perang.

Umat Islam memang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada *ulil amri* (apapun pendapat yang kita pilih tentang makna *ulil amri*).

Profesor M. Quraish Shihab memberi ulasan menarik: “Tidak disebutkannya kata “taat” pada *ulil amri* untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam arti bila pemerintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaidah yang sangat populer, yaitu: “*La tha’at li makhluqin fi ma’shiyat al-Khaliq*”. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada *Khaliq* (Allah).¹¹⁶

¹¹⁶ Nardirsyah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018). 17.

Benar bahwa dalam sumber-sumber klasik ajaran Islam terdapat pembahasan mengenai kewajiban mengangkat seorang khalifah, imam, atau amir. Namun ini tak berarti bahwa institusi “khilafah”, sebagaimana dibayangkan sementara kelompok Islam, wajib ditiru secara sama persis. Kewajiban mengangkat khalifah adalah tentang kewajiban mengangkat pemimpin, yang kehadirannya adalah keniscayaan dalam suatu institusi politik.

Sumber utama Islam, yakni al-Qur'an dan Hadits, tidak merinci secara detail dan kaku mengenai cara pemilihan pemimpin dan mekanisme pemerintahan. Memaksakan sebuah sistem yang dinamai “khilafah” merupakan “sebuah kekhilafan”.¹¹⁷

Ali Abdul Raziq sendiri menolak kekhilafahan karena selamanya hanya merupakan bencana bagi Islam dan ummatnya, ia selalu melahirkan keburukan dan kebobrokan.¹¹⁸ Persoalan agama dan kehidupan duniawi kita sama sekali tidak membutuhkan adanya khilafah karena tidak ada satu dalil pun tentang masalah wajibnya imamah atau khilafah. Jadi dapat disimpulkan dasar pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai relasi agama negara adalah tidak adanya dalil wajibnya khilafah yang menyebabnya Ali Abdul Raziq menolak khilafah.

¹¹⁷ Ibid., 30.

¹¹⁸ Ali Abdul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

C. Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq

Sejarah menyebutkan jika dalam perjalanannya kekuatan senjata yang menjadi penopang kekhilafahan itu kadang-kadang tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat dirasakan oleh ummat. Seorang raja tidak mungkin dapat menegakkan kekuasaannya kecuali dengan cara seperti itu pula. Karena agama Islam adalah agama yang tidak semata-mata bisa ditegakkan melalui ajaran persaudaraan, persamaan dan nasehat-nasehat yang mengandung ajaran bahwa manusia itu hakikatnya sama sederajat ibarat gerigi sisir dan bahwasannya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah perlindungan satu sama lain. Islam tidak cukup hanya ditegakkan dengan sekedar memberikan ajaran-ajaran serupa itu yang hanya bersifat teoritis belaka. Tetapi Islam harus dilaksanakan oleh kaum Muslimin sebagai satu ajaran praktis. Dan Rasul mereka pun belum akan meninggalkan mereka sepanjang mereka belum beliau sirami hatinya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Dengan demikian negara mereka pun tidak mungkin bisa tegak dengan sempurna manakala belum ada seseorang yang menjadi pengganti beliau mengurus masalah umat ini yang seraya berdiri tegak di mimbar, mengatakan: “Kalau seandainya ada diantara kalian yang mencoba menyelewengkan hukum ini, niscaya akan kami hadapi dengan pedang”. Itulah yang Ali Abdul Raziq maksud dengan kekhilafahan dalam Islam tidak bisa ditegakkan kecuali di atas asas kekuatan dan paksaan.¹¹⁹

¹¹⁹ Ibid., 40.

Kekhilafahan itu merupakan fungsi yang bertujuan menegakkan syi'ar agama dan memelihara kepentingan rakyat. Ali Abdul Raziq tidak meragukan sedikitpun bahwa pada dasarnya secara garis besar pandangan mereka ini tidak keliru dan bahwasannya ummat ini memang tidak mungkin dibiarkan kacau tanpa aturan. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa kalau ummat Islam ini kita anggap sebagai suatu bangsa tersendiri, maka mereka pun seperti bangsa-bangsa lain di dunia ini membutuhkan satu pemerintahan yang mengatur dan memelihara urusan mereka.

Risalah (kerasulan) itu bukanlah kerajaan (al-mulk) dan tidak ada kaitan apapun juga antara kedua gagasan itu. Kerasulan adalah sejenis martabat dan kerajaan merupakan martabat yang lain lagi. Maka dalam sejarah para rasul kita tidak mengenal adanya seorang Rasul yang dalam waktu bersamaan dianugerahi Allah SWT jabatan rasul dan sekaligus juga seorang raja.¹²⁰ Kaum muslimin awam lazimnya meyakini bahwa Nabi Saw adalah seorang raja dan sekaligus rasul. Dan dengan Islam beliau membentuk kekuasaan politik duniawi, dan beliau sendirilah yang bertindak sebagai raja atau pemimpinnya. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas kaum muslimin pada umumnya dan ulama Islam. Pernyataan Ibnu Khaldun juga menempatkan khilafah sebagai pengganti Pembuat Syara' (Rasulullah) dalam memelihara agama dan politik

¹²⁰ Ibid., 77.

keduniawian yang mencakup pula raja dan kerajaan yang ditempatkan pada peringkat di bawahnya.¹²¹

Pemerintahan Nabi SAW memiliki beberapa hal yang mirip dengan apa yang bisa disebut sebagai suatu sosok pemerintahan politik dan juga terpengaruh oleh sistem emperium dan kemaharajaan. Satu-satunya gambaran yang paling awal muncul di benak kita diantara sekian banyak hal yang mungkin dapat menggambarkan sosok pemerintahan Nabi SAW adalah jihad. Kesan pertama yang ditangkap adalah bahwa jihad bukanlah semata-mata dipergunakan sebagai sarana pengembangan agama dan menggiring umat manusia menuju keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi wilayah kerajaan. Penggunaan kekuatan dan paksaan, bukanlah sarana yang tepat bagi suatu seruan agama yang tujuannya adalah memberi hidayah kepada hati nurani manusia dan memberikan akidah dari segala noda. Sepanjang sejarah para rasul, tidak pernah mengetahui adanya seorang rasulpun yang mengajak manusia agar beriman kepada Allah melalui ujung pedang maupun melakukan berbagai peperangan demi penyebaran agama.¹²² Inilah yang merupakan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yang berpijak pada firman-firman Allah berikut ini :

¹²¹ Ibid., 78.

¹²² Ibid., 81.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah”¹²³ (QS. Al-Baqarah Ayat 256)

Kalaupun Rasulullah saw mempergunakan kekuatan dan kekerasan, maka hal itu bukan ditujukan untuk menyebarkan agamanya. Sepanjang pemahaman Ali Abdul Raziq, kekerasan dan paksaan semacam itu hanyalah merupakan sarana yang dipergunakan para raja untuk mempertahankan “pemerintahan islam”. Suatu pemerintahan tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan pedang dan pemerintahan tangan besi. Bagi mereka, itulah rahasia dan makna jihad yang diajarkan oleh Nabi. Jihad memang merupakan salah satu ciri diantara sekian ciri negara Islam dan citra yang menampilkan sosok sebuah kerajaan.¹²⁴

Pendirian negara Islam yang dilakukan Rasulullah saw berikut pengawasannya merupakan tugas yang berada di luar tugas kerisalahannya atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas yang diterima dari Allah SWT melalui wahyu. Pemerintahan Rasulullah Saw merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamnya dan berada pula diluar batas kerisalahannya. Maka pendapat ini merupakan satu pendapat yang selama ini belum pernah muncul dikalangan umat Islam. Menurut Ali Abdul Raziq, pendapat ini merupakan yang paling sesuai karena sekali kayuh bisa sekaligus merangkul kelompok-kelompok Islam lainnya yang selama ini tidak mengakui adanya kekhilafahan dalam Islam. Sebaliknya

¹²³ Al-Qur'an, 2: 256

¹²⁴ Ibid., 83.

jika pendapat yang menyatakan bahwa pemerintahan Rasulullah saw merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas kerasulannya, maka tidak diragukan sedikitpun bahwa pendapat inilah yang secara pasti dapat memuaskan sebagian besar umat Islam.¹²⁵

Menurut Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Islam merupakan agama satu-satunya yang memiliki keistimewaan dengan adanya keterpaduan antara seruan keagamaan dan praktik ajaran dalam kehidupan nyata.¹²⁶ Agama Islam karena adanya ajaran jihad, keumuman arti dakwah, dan mengajak semua orang untuk memeluknya sedangkan agama lain tidak memiliki pengertian dakwah yang umum seperti itu. Juga tidak memiliki ajaran jihad, kecuali sebagai upaya preventif. Oleh sebab itu para pemangku risalahnya tidak diberi tugas khusus sebagaimana layaknya seorang raja, sebab mereka tidak dituntut untuk mengajak seluruh umat manusia memasuki agamanya. Mereka hanya bertugas menegakkan ajaran agama mereka di lingkungan mereka sendiri.¹²⁷

Rasulullah adalah seorang ummi dan diutus untuk bangsa yang ummi pula. Tidak ada satupun yang muncul dari ketetapan syari'atya yang keluar dari prinsip-prinsip ummi ini. Juga tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang bersifat amat sederhana dan fitrah yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Kesederhanaan semacam itu pulalah yang kita tangkap tentang sosok sistem pemerintahan masa Nabi SAW, suatu sistem

¹²⁵ Ibid., 86.

¹²⁶ Ibid., 87.

¹²⁷ Ibid., 88.

yang sederhana dan fitri. Berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada dewasa ini merupakan sistem pemerintahan yang dibuat-buat dan dipaksakan karena perjalanan waktu telah mengalami penyimpangan-penyimpangan sehingga kita lalu menganggap hal itu sebagai unsur dan prinsip suatu sistem pemerintahan. Jadi penyebab timbulnya ketidakjelasan, kontroversi, dan kebimbangan dalam persoalan sistem pemerintahan masa Nabi itu, tiada lain adalah kesederhanaan dan fitrah yang betul-betul tanpa cela itu sendiri.¹²⁸ Ali Abdul Raziq mengatakan jika lebih cenderung memilih pendapat yang terakhir, sebab pandangan ini mirip dengan watak agama Islam. Tetapi pandangan ini tidak mungkin dapat diterima karena ketidaklengkapan dan kekaburan yang meliputi profil pemerintahan masa Nabi SAW.

Pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw itu hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama. Beliau semata-mata mengabdikan kepada agama tanpa disertai kecenderungan terhadap kekuasaan maupun kedudukan sebagai raja. Pada dasarnya risalah (tugas kerasulan) itu sendiri menuntut kepada Nabi untuk memiliki semacam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Tetapi kekuasaan serupa itu tidak ada sedikitpun kesamaannya dengan kepemimpinan dan kekuasaan raja atas rakyatnya. Kita hendaknya tidak menyamaratakan antara kekuasaan kerasulan dengan kekuasaan seorang raja. Sebab antara keduanya jelas terdapat perbedaan yang amat tajam.

¹²⁸ Ibid., 96.

Kekuasaan seorang Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniyah, sumbernya adalah keimanan yang ada dalam hati. Ketundukan terhadapnya adalah ketundukan yang sejati dan sempurna yang disertai pula dengan ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah tanpa ada sedikitpun relasi dengan hati nurani.¹²⁹ Perbedaan antara Rasul dan raja sebagai berikut.

Tabel 1.1 Perbedaan Raja dan Rasul

	Rasul	Raja
Kekuasaan dalam bidang memberi petunjuk metunjuk agama Allah	Untuk agama	Untuk urusan duniawi.
Kekuasaan dalam bidang memberi petunjuk menuju agama Allah	Untuk Allah	Untuk manusia
Kekuasaan yang berkenaan dengan pengaturan kemaslahatan manusia di muka bumi ini	Kepemimpinan agama	Kepemimpinan politik

Teks-teks al-Qur'an dengan jelas mengukuhkan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah saw tidak ada sangkutpautnya dengan kekuasaan politik. Berikut adalah ayat-ayat al-Qur'an satu sama lain saling mengukuhkan bahwa tugas Ilahi yang diemban oleh Rasulullah saw itu tidak melampaui batas-batas yang bisa mencakup arti kekuasaan duniawi.

¹²⁹ Ibid., 106.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً

“Dan kami tidaklah mengutus engkau untuk menjadi penjaga atas mereka”¹³⁰ (QS. Al-Isra Ayat 54)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلَغُ

“Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah”¹³¹ (QS. Asy-Syura Ayat 48)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذِكْرٌ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al-Qur’an orang yang takut kepada ancaman-Ku”¹³² (QS. Qaf Ayat 45)

Al-Qur’an secara tegas menolak mengakui Nabi saw sebagai pemelihara, penjaga, pemaksa, pengatur dan orang yang memiliki hak untuk memaksa manusia untuk beriman. Dengan demikian maka yang bukan pemelihara, pengatur, pemaksa, bukanlah seorang raja. Sebab hak seorang raja antara lain adalah mengatur masyarakat, memiliki kekuasaan untuk memaksa dan juga kedaulatan yang tidak terbatas.¹³³

Al-Qur’an dengan jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sama sekali tidak mempunyai hak atas ummatnya selain hak yang ada pada tugas kenabiannya. Kalau seandainya Muhammad saw itu seorang raja, pasti ia memiliki hak sebagaimana layaknya seorang raja atas rakyatnya.

¹³⁰ Al-Qur’an, 17: 54

¹³¹ Al-Qur’an 26:48

¹³² Al-Qur’an, 50: 45

¹³³ Ibid., 111.

Hak seorang raja bukanlah hak kerasulan, kemuliannya bukanlah kemuliaan seorang Rasul, dan pengaruhnya juga bukanlah pengaruh seorang Rasul. Segala sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Islam melalui Nabi, baik berupa sistem, kaidah, tata aturan, maupun hukum, banyak sedikitnya tidak ada kaitannya dengan sistem kekuasaan politik maupun sistem kenegaraan yang bersifat duniawi. Dalam ukuran kecil sekalipun yang membuatnya dapat dinyatakan sebagai bagian dari suatu prinsip politik maupun konstitusi suatu negara.¹³⁴

Keberhasilan Nabi Muhammad bukanlah disebabkan karena pribadi dan garis keturunannya, melainkan karena dia adalah Rasul Allah yang *وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ* “tidak berbicara karena kehendaknya sendiri” (QS.

An Najm, Ayat 3) melainkan berasal dari wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikatNya. Dengan demikian, bila beliau telah wafat, maka tidak mungkin ada seorang pun yang dapat menggantikan tempatnya, sebab Muhammad Saw adalah *رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ* “Penutup para Nabi” (QS.

Al-Ahzab, Ayat 40). Risalahnya bukan untuk diwariskan dihadiahkan, maupun dikuasakan kepada orang lain.¹³⁵

Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan keagamaan yang diperoleh beliau melalui tugas kerasulan dan tidak dari saluran lain. Bersama wafatnya Rasul berhentilah tugas kerasulan itu dan selesai

¹³⁴ Ibid., 134.

¹³⁵ Ibid., 39.

pulalah kepemimpinan beliau. Kepemimpinan sesudah beliau wafat adalah kepemimpinan dalam bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang pernah ada pada masa Rasulullah Saw. Sesudah wafat nabi tidak ada lagi kepemimpinan keagamaan. Kepemimpinan yang baru sama tidak ada relasinya sedikitpun dengan tugas kerasulan dan bukan pula untuk memelihara agama. Bentuk kepemimpinan itu adalah kepemimpinan duniawi, maka tidak kurang dan tidak lebih hanyalah kepemimpinan politik dan bersifat kekinian. Suatu kepemimpinan yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan, bukan kepemimpinan agama.¹³⁶

Menurut sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak menunjuk pengganti (khalifah) secara spesifik-setidaknya menurut pemahaman Sunni. Karena itu para sahabat berdiskusi di Saqifah Bani Sa'adah untuk menetapkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau.¹³⁷

Di masa selanjutnya, pemilihan pemimpin berbeda: Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab. Mekanisme suksesi kepemimpinan berubah ketika Umar membentuk dewan khusus untuk memilih penggantinya, yang nanti akan jatuh kepada Utsman bin Affan. Namun, Khalifah ketiga ini tidak membentuk dewan pemilih seperti pendahunya, sehingga para sahabat dan penduduk Madinah-lah yang bergerak untuk membai'at Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat. Masa yang belakangan dikenal

¹³⁶ Ibid., 143.

¹³⁷ Nardirsyah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018). 30.

dengan era al-khilafah ar-rasyidah ini menunjukkan hal sederhana yaitu mekanisme suksesi tidak diatur secara baku dalam ajaran Islam.

Pada fase berikutnya kekuasaan jatuh ke tangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Mu'awiyah menetapkan putranya, Yazid sebagai penggantinya. Sejak saat itu sistem pemerintah berubah menjadi kerajaan. Di masa Abbasiyah, yang merebut kekuasaan secara paksa dari Bani Umayyah, sistem kerajaan berlanjut. Begitu seterusnya hingga khalifah-khalifah muncul silih berganti dan akhirnya runtuh sama sekali di masa Turki Utsmani.¹³⁸

Semua bentuk pemerintah yang disebut “khilafah” memiliki sistem politik yang berbeda-beda, meski masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan atau kepemimpinan yang menerapkan syariat Islam. Perlu ditegaskan kembali bahwa yang menjadi pokok ajaran Islam adalah hadirnya seorang pemimpin. Adapun bentuk dan sistem pemerintahannya adalah wilayah *ijtihadiyyah* yang bersifat kontekstual. Ia bisa berwujud monarki, seperti pemerintahan Bani Umayyah ke belakang; bisa pula berbentuk kekhilafahan di masa khalifah keempat.

Teorisasi khilafah sebutulnya baru dilakukan berpuluh, bahkan beratus tahun, setelah Rasulullah wafat. Artinya khilafah bukanlah sistem yang harus *taken for granted*. Perbedaan konseptualisasi khilafah menunjukkan bahwa hal ini merupakan persoalan *ijtihadiy*. Yang menjadi masalah adalah saat sistem khilafah yang dikonseptualisasikan dianggap

¹³⁸ Ibid., 31.

sebagai satu-satunya kebenaran, dan itu dipaksakan sebagai khilafah yang benar. Pemutlakan satu konsep khilafah adalah salah satu bentuk kekhilafan.¹³⁹

Kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa agama Islam tidak mengenal lembaga kekhilafahan seperti zaman Abu Bakar. Islam tidak mengenal adanya segala bentuk intimidasi dan kesewenang-wenangan yang ada di sekitarnya berupa tindakan-tindakan para penguasa yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Lembaga kekhilafahan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Masalah pemerintahan dan fungsi-fungsi kenegaraan. Semuanya adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak mengenal lembaga yang serupa itu tetapi tidak menolak eksistensinya. Tidak memerintahkan dan tidak pula melarang.¹⁴⁰

Ketika khilafah dipahami sebagai satu-satunya solusi bagi seluruh persoalan umat. Khilafah dengan segala macam bentuk dan sistemnya tidak lepas dari beragam persoalan dan kekurangan merupakan sebuah khilaf. Tiga orang khalifah yang merupakan sahabat Nabi yang utama (Umar, Utsman, dan Ali) meninggal dibunuh. Dua diantaranya bahkan dibunuh oleh sesama umat Islam sendiri.

¹³⁹ Ibid., 31.

¹⁴⁰ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 163.

Dalam periode Dinasti Bani Umayyahm Abbasiyyah hingga Turki Utsmani sejarah mencatat tidak sedikit kasus kekerasan yang terjadi terhadap umat, berlakunya ketidakadilan, atau penyimpangan atas penegakan hukum syariat hingga politisasi ayat-ayat suci demi memuluskan tujuan politis para penguasa saat itu.¹⁴¹

Tidak ada satu petunjuk apapun dalam agama yang melarang kaum Muslimin untuk berlomba dengan bangsa-bangsa lain di semua cabang ilmu sosial dan politik. Mereka berhak tidak memilih sistem khilafah yang rigid dan usang itu yang sebenarnya menjadi sebab lahirnya kemunduran dan kestatisan mereka. Mereka bebas memilih landasan dan sistem apapun bagi pemerintahan mereka yang sekiranya sesuai dan dianggap paling ampuh dan kehebatannya sebagai prinsip pemerintahan telah diuji melalui pengalaman-pengalaman berbagai bangsa diseluruh dunia ini.¹⁴² Khilafah itu seperti sistem pemerintahan lainnya memiliki sisi baik dan buruk. Menawarkan khilafah sebagai sistem sempurna tanpa cacat dan memaksanya sebagai satu-satunya solusi atas segala masalah bukanlah sikap yang tepat.

Pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai khilafah sangat kontroversi pada zamannya. Melalui buku Ali Abdul Raziq yang memiliki judul asli “*Al-Islam wa Ushul al-Hukm*” dan diterjemahkan menjadi ”Khilafah dan

¹⁴¹ Nardirsyah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018). 32.

¹⁴² Ali Abdul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 164.

Pemerintahan Dalam Islam” dapat disimpulkan jika inti dari pemikiran Ali Abdul Raziq sebagai berikut:

1. Menolak Sistem Khilafah

Ali Abdul Raziq menolak sistem khilafah karena dasar hukum khilafah tidak kuat. Belum ada ulama yang memberikan dasar hukum mendirikan wajibnya khilafah secara jelas. Khilafah mengharuskan umat untuk taat sepenuhnya karena kepala negaranya yang bergelar khalifah merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw yang mengatur kehidupan umat baik keagamaan maupun keduniaan.¹⁴³

Khilafah dianggap sempurna sedangkan sistem lainnya (demokrasi, kapitalis, sosialis, dll) adalah buatan manusia. Sistem khilafah itu sebenarnya merupakan sistem yang juga tidak sempurna, karena merupakan produk sejarah. Sistem Khilafah yang dianggap sudah sempurna, maka seolah-olah sistem khilafah itu seolah-olah tidak bisa direformasi. Padahal banyak sekali yang harus direformasi. Contohnya: dalam sistem khilafah pemimpin itu tidak dibatasi periode jabatannya (*tenure*). Asalkan tidak melanggar syariah, dia bisa berkuasa seumur hidup. Dalam sistem demokrasi, hal ini tidak bisa diteriam. Meskipun seorang pemimpin tidak punya cacat moral, tapi kekuasaanya dibatasi sampai periode tertentu. Itulah sebabnya dalam sejarah Islam khalifah itu naik-

¹⁴³Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013). 114.

turun karena wafat, dibunuh atau dikudeta. Tidak ada khalifah yang turun karena masa jabatannya sudah habis.¹⁴⁴

2. Umat Islam Perlu Pemerintahan

Ali Abdul Raziq menyebutkan bahwa umat Islam memerlukan sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud oleh Ali Abdul Raziq adalah pemerintahan yang tidak seperti khilafah.

Ali Abdul Raziq memang tidak menyebutkan secara langsung dalam bukunya mengenai suatu jenis pemerintahan yang diinginkan. Ali Abdul Raziq hanya menyebutkan jika pemerintahan yang dibutuhkan umat Islam adalah yang bisa mengatur dan memelihara urusan umat Islam. Artinya umat Islam memerlukan suatu pemerintahan bukan berdasarkan agama melainkan keperluan tersebut ditetapkan berdasarkan akal atau pertimbangan kebutuhan.¹⁴⁵

Jika penetapan pemerintahan berdasarkan agama artinya hukum haruslah diataati oleh umat, karena ketaatan pada hukum adalah ketaatan kepada Tuhan dan sebaliknya menentang hukum adalah menentang Tuhan.¹⁴⁶ Tetapi jika penetapan pemerintahan berdasarkan kebutuhan artinya walaupun tidak taat hukum tidak

¹⁴⁴ Nardirsyah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018). 37.

¹⁴⁵ Ali Abdul Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

¹⁴⁶ Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 24.

akan dianggap menentang Tuhan karena sanksi yang akan didapatkan nantinya berupa sanksi yang terukur dan bersifat materiil.¹⁴⁷ Karena hukum yang berlaku adalah perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

3. Pemerintahan Duniawi Bukan Agama

Menurut Ali Abdul Raziq lembaga kekhilafahan tidak ada pada ajaran Islam karena pemerintahan Khilafah itu hanyalah masalah politik, agama tidak mengenali hal itu tetapi juga tidak menolak eksistensinya.¹⁴⁸ Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi, Islam tidak menentukan tentang pembentukan negara dan tidak menetapkan suatu corak atau model khusus dari suatu pemerintahan. Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah, dan tugas kerasulannya ini tidak tercakup di dalam tugas pembentukan negara.

Pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai relasi agama dan negara jika dilihat dari relasi Islam dan negara modern memang tidak mengarah kepada paradigma Integralistik karena menolak khilafah yang menerapkan hukum Islam.¹⁴⁹ Jika ditinjau dari pemikiran Politik Islam Komtemporer, bukan termasuk pola

¹⁴⁷ Ibid., 25.

¹⁴⁸ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 163.

¹⁴⁹ Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 133.

tradisionalis yang mengharuskan negara untuk taat kepada aturan yang digariskan Islam.¹⁵⁰ Dan bukan termasuk negara agama yang menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti khilafah.¹⁵¹

Pemerintahan duniawi yang dimaksud Ali Abdul Raziq ini menimbulkan anggapan bahwasannya relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq termasuk negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara wilayah agama dan negara.¹⁵²

Jika ditinjau dari relasi Islam dan negara modern termasuk paradigma sekuleristik yang memisahkan secara jelas antara agama dan negara, tidak boleh melakukan intervensi satu sama lain.¹⁵³ Dan jika dilihat dari pemikiran Politik Islam komtemporer termasuk pola sekularis berdasarkan kepada pandangan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sehingga di dalam ajarannya tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan.¹⁵⁴

Tetapi pemikiran Ali Abdul Raziq tidaklah sepenuhnya sekuler, karena Ali Abdul Raziq masih menyebutkan jika umat Islam memerlukan suatu pemeritahan. Itu artinya Ali Abdul Raziq

¹⁵⁰Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 137

¹⁵¹Ibid., 46.

¹⁵²Ibid.,. 47.

¹⁵³Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 135.

¹⁵⁴Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 136

berada ditengah-tengah antara paradigma sekuleristik dan integralistik.¹⁵⁵



¹⁵⁵ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

BAB IV

RELASI AGAMA NEGARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.¹⁵⁶ Dengan mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Selain itu konsekuensi yuridis sebagai negara hukum harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melihat jauh ke belakang, ide dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tentu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila sebagai norma dasar Indonesia. Perkataan “Norma Dasar” terdiri dari “norma” yang berarti “hukum” atau “kaidah” dan kata “dasar” yang berarti “pokok” atau “fondamen”. Jadi norma dasar berarti hukum pokok atau kaidah pokok. Karena itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai

¹⁵⁶ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

norma dasar negara Indonesia ialah Pancasila yang menjadi hukum pokok dalam negara bangsa Indonesia. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan sah berlaku jika tidak bertentangan dengan Pancasila. Dengan pengertian tersebut maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu semua peraturan perundangan di Indonesia adalah bersumber pada Pancasila, maka setiap warga negara yang menjalankan dan mematuhi semua peraturan yang ada secara teoritis telah mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara.¹⁵⁷

Pancasila menjwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia hal ini karena Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Filsafat itu merupakan pemikiran yang meliputi “*de zin van wereld en leven*” artinya makna dari dunia dan kehidupan. Demikian halnya dengan filsafat Pancasila yang telah diterima dan diakui sebagai filsafat bangsa Indonesia sekarang yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka dari itu, segala kegiatan dan tindakan dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia harus berpangkal pada Pancasila.¹⁵⁸

Secara Konstitusional, Pancasila terumus dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945, yakni:”... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan

¹⁵⁷Kabul Budiyo. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*(Bandung: Alfabeta, 2017). 159.

¹⁵⁸Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama,2015). 82.

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian, Pancasila juga tertuang dalam keputusan-keputusan negara yaitu dalam Undang-Undang Dasar Tap. MPR Nomor II Tahun 1978 dan dalam Tap. MPR Nomer IV MPR 1999, maka Pancasila telah mendapatkan legitimasi hukumnya, berlaku dan mengikat bagi setiap manusia di Indonesia, kapan dan dimana saja ia berada.¹⁵⁹

Pancasila sebagai suatu ideologi yang menjadi pengawal negara Indonesia, tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang tertutup yang sama sekali dan tidak mau menerima penafsiran-penafsiran baru. Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, karena dengan membuka diri dari berbagai penafsiran atau interpretasi baru dalam operasionalitasnya yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zamanlah Pancasila dapat mempertahankan relevansinya dengan kebutuhan bangsa dan negara.¹⁶⁰ Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan landasan yang kuat bagi tumbuhnya pola sikap, pola pikir dan pola tindak yang bersifat tradisonal menuju berkembangnya cipta,

¹⁵⁹ Backy Krisnayuda. *Pancasila dan Undang-Undang Reasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana Predamedia Group, 2016). 53.

¹⁶⁰ Ibid., 51.

rasa dan karsa yang maju dan mandiri untuk menyongsong dinamika kehidupan sesuai perubah-perubahan yang dinamis.¹⁶¹

Peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Kondisi masyarakat sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang berbudaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan serta perselisihan. *National and Character Building* merupakan prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam konteks politik inilah Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi persatuan.¹⁶²

Pemahaman Pancasila sebagai ideologi kebangsaan juga untuk membedakannya dengan paham-paham atau ideologi lainnya yang tumbuh di zaman globalisasi sekarang ini. Hal yang tidak kalah penting adalah pada akhirnya Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara kongkret. Pembahasan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dalam globalisasi dewasa ini adalah tidak saja aktual dan relevan, tetapi

¹⁶¹Kabul Budiyono. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 133.

¹⁶²Ibid., 131.

bahkan sangat urgen, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila diharapkan mampu memberikan jaminan akan terwujudnya misi politik karena merupakan hasil rujukan nasional dimana masing-masing kekuatan sosial masyarakat terikat dan ikut bertanggungjawab atas masa depan bangsa dan negaranya.

Negara Indonesia sebagai negara merdeka memiliki sistem hukum sendiri yang menjadi dasar dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan hukum. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa pembangunan hukum (misalnya diimplementasikan dalam bentuk pembinaan hukum) harus memiliki nilai hukum (*legal value*), konsep hukum (*legal concepts*), lembaga-lembaga hukum (*legal institutions*) dan norma hukum (*legal norm*) yang terpadu (*integrated*) satu dengan yang lainnya. Kondisi yang demikian tentu akan menciptakan sebuah kebijakan hukum yang integral dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional suatu negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diimplementasikan dengan menyesuaikannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila (sebagai *filosofische*

grondslag) dan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai *staats fundamental norm*).¹⁶³

Hukum yang dibentuk dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan nilai-nilai yang diakui sebagai suatu kebenaran maka hukum tersebut akan dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau dilakukan dengan penuh kesadaran. Seperti sistem hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* atau yang disebut dengan istilah *grundnorm*.¹⁶⁴

Pancasila sebagai *filosofische grondslag* harus dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan bintang pemandu. Tujuan dari pembentukan seluruh hukum positif Indonesia adalah untuk mencapai nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Di sisi lain kondisi yang demikian akan menimbulkan kosekuensi bahwa nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai dalam Pancasila pada dasarnya dapat digunakan untuk menguji hukum positif.

Konsep yang demikian pada hakikatnya sudah lama di cita-citakan namun sampai dengan saat ini masih belum teralisasi dengan baik. Dalam relasinya dengan cita hukum Pancasila, Benard Arief Shidharta menyatakan bahwa “Pada masa kini, Pancasila sebagai *base values* sudah sepenuhnya menjadi kenyataan. Namun Pancasila sebagai

¹⁶³Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama,2015). 2

¹⁶⁴ Ibid., 5.

goals values baru sila ketuhanan dan sila persatuan Indonesia yang sepenuhnya telah menjadi kenyataan, sedangkan sila-sila lainnya masih banyak yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan oleh semua pihak....”¹⁶⁵

Sebagai sebuah *goal values* maka cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia akan memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan secara utuh. Dengan demikian semua kaidah hukum, norma hukum, lembaga hukum dan pola penegakan hukum Indonesia seyogyanya didasarkan pada Pancasila sebagai *goals values* yakni sebuah sistem hukum yang mencerminkan atau memberikan pengayoman kepada manusia.

Pancasila digali dari akar budaya bangsa sehingga secara logika tidak akan sukar untuk kemudian dimasukkan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem penggerak kehidupan Negara Republik Indonesia yang memuat tentang apa dan bagaimana organisasi dapat berjalan. Sistem sebagaimana dikemukakan dalam pokok bahasan kerangka teoritis “sistem hukum” merupakan aturan mengenai prosedur dan aturan yang memerintahkan untuk membedakan

¹⁶⁵Ibid., 6.

aturan dari yang bukan aturan. Selanjutnya, Ismail Saleh menguraikan dasar suatu sistem berlandaskan cita hukum nasional memiliki ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Saling berkaitan antara satu komponen dan komponen yang lain, saling membatasi tetapi juga saling memperkuat;
2. Dinamis, tetapi tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya;
3. Terbuka, tetapi tidak kehilangan eksistensi dan identitasnya; dan
4. Mengalir dalar arti tidak kaku, sehingga dapat menampung.¹⁶⁶

Dengan adanya suatu sistem hukum yang bersifat nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar negara, maka pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum dapat lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Karena ditopang oleh suatu sistem yang kokoh.

Hakikat dari sistem hukum yang kita anut adalah keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan orang perorangan, masyarakat, dan negara yang terpancar melalui sila-sila Pancasila yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Karena hukum merupakan suatu sistem, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sistem dan bukan pendekatan kekuasaan.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Backy Krisnayuda. *Pancasila dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Kencana Predamedia Group, 2016). 53

¹⁶⁷ Ibid., 54.

B. Konsep Relasi Agama Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki “Karakteristik Mandiri”. Lebih konkret dapat dikatakan bahwa kemandirian tersebut jika dikaji dari perspektif penerapan konsep dan pola negara hukum pada umumnya sesuai kondisi bangsa Indonesia dengan tolak ukur berupa Pancasila.

Indonesia merupakan kasus unik. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbanyak di dunia, namun para pendiri republik ini (*the founding fathers*) tidak memilih Islam sebagai dasar negara. Mereka ternyata memilih Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Tentu saja pilihan itu bukan tanpa alasan dan juga bukan pilihan yang mudah. Rekaman sejarah mengenai perdebatan kelompok nasionalis sekuler dan kelompok nasionalis Islam di konstituante tahun 1945 menjelaskan hal itu secara terang benderang.

Masalah relasi Islam dan negara dalam konteks Indonesia pertama kali muncul dalam perdebatan tentang *weltanschauung* (dasar negara) di lingkungan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat mempertanyakan tentang dasar negara Indonesia yang akan dibentuk itu. Pernyataan itu mendapat respon beragam dari anggota BPUPKI, bahkan menimbulkan perdebatan panas dalam sidang-sidang BPUPKI selanjutnya. Respon yang muncul terhadap pertanyaan tersebut

dipengaruhi oleh tiga ideologi: Ideologi Islam, Ideologi kebangsaan, dan ideologi sekuler.

Kelompok pendukung ideologi Islam mengusulkan agama Islam menjadi dasar negara sekaligus juga menjadi agama resmi negara dan konsekuensinya harus ada kewajiban negara menjalankan syariat Islam. Bukan itu saja, kelompok pendukung ideologi Islam juga mengusulkan agar presiden harus beragama Islam. Sementara itu, kelompok ideologi kebangsaan mengusulkan prinsip-prinsip kebangsaan, persatuan Indonesia, kekeluargaan, kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara, bukan agama tertentu. Karena itu negara tidak perlu didasarkan pada agama tertentu dan tidak perlu pula mengakui agama tertentu sebagai agama resmi negara. Sebaliknya, pengusung ideologi barat menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara urusan negara dan agama.

Salah satu isu penting yang menjadi perdebatan hangat seputar UUD 1945 adalah tentang kebebasan beragama seperti tercantum dalam pasal 29 UUD 1945. Sejak rapat-rapat BPUPKI tahun 1945 sampai sekarang perdebatan itu tidak pernah surut. Rumusan pasal 29 itupun selalu dipermasalahkan. Rancangan UUD yang dihasilkan BPUPKI ayat pertama pasal 29 berbunyi : "Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan ini berubah dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan

ini lah yang dipakai sampai sekarang, tidak mengalami perubahan meskipun telah empat kali dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 tersebut.¹⁶⁸

Pilihan para pendiri republik untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, demikian pula dengan kenyataan hasil perdebatan di MPR tahun 1999-2002 yang memilih untuk tetap mempertahankan bunyi Pasal 29 UUD 1945 menunjukkan bahwa pada umumnya para pemimpin Islam Indonesia lebih memilih pola reformis, karena pola ini Islam bukanlah agama yang semata-mata mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup segala aturan secara rinci dan mendetail, termasuk aturan mengenai hidup kenegaraan. Islam cukup memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur prilaku dan relasinya dengan sesama manusia dalam kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.¹⁶⁹ Dalam konsep relasi Islam dan Negara modern termasuk simbiotik karena relasi agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*symbiosis mutualita*). Dalam konteks ini agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena agama juga membantu negara

¹⁶⁸ Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 142.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 137.

dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.¹⁷⁰ Dan dalam konsep relasi negara dan agama termasuk negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan (negara Pancasila). Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi Negara mengambil nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi.¹⁷¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yaitu: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Secara normatif jaminan kebebasan beragama di Indonesia sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 mengenai agama. Dari pasal tersebut juga kita mengetahui bahwasannya nilai-nilai agama sebagai spirit konstitusi telah terimplementasikan dalam undang undang dasar negara Indonesia. Kemudian implementasi lebih lanjut mengenai nilai-nilai agama spirit konstitusi juga diatur di beberapa undang-undang untuk yang bergama Islam. Misalnya : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷⁰ Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 134.

¹⁷¹ Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 47.

Pengaturan dan penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia sudah tentu harus selaras dengan asas ketuhanan. Dalam hal ini, pengaturan ataupun pelaksanaan sistem hukum di Negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, tidak boleh melanggar norma-norma kehidupan atau kerukunan beragama, tidak boleh menimbulkan perpecahan dan tidak boleh mengganggu ketentraman hidup umat manusia. Sebaliknya penerapan atau pelaksanaan sistem hukum di Negara Republik Indonesia diharapkan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, dapat menegakkan norma-norma kehidupan atau kerukunan, menciptakan persatuan, perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketentraman hidup umat manusia.

Dengan pilihan itu yang dikehendaki sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sudah terangkum dengan sangat indah dalam Pancasila menjadi landasan berpijak bagi pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, sehingga terwujud sistem pemerintahan yang adil, terbuka, demokratis, dan egalitarian. Sistem yang diislami itu dapat diwujudkan tanpa harus mendesakkan Islam sebagai dasar ideologi negara dan juga tanpa harus mendesakkan Piagam Jakarta masuk ke dalam tubuh undang-undang dasar negara.

Bagi Natsir Pancasila bersifat sekuler karena sumber sila-silanya bukan wahyu Allah. Tidak mungkin untuk mengislamkan Pancasila,

yaitu dengan memberikan kepadanya nilai-nilai transendental tertentu sebagaimana yang diajarkan al-Qur'an. Analogi semacam ini barangkali dapat diambilkan dari sejarah permulaan Islam. Konsep syura bukanlah ciptaan Islam buat pertama kali, telah ada di Arabia sebelum Islam. Kemudian baru al-Qur'an mengambilnya dan mengislamkannya. Karena itu dalam kasus Pancasila, kontroversi semacam ini bukanlah sesuatu yang mustahil karena sila-silanya dapat juga dijumpai dalam ajaran Islam. Bila sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipercayai sebagai sumber sila-sila yang lain, kemudian barangkali masalahnya mendekati penyelesaian. Tetapi sayangnya usaha ke arah itu, dalam majelis tidak dilakukan secara serius oleh golongan mana pun.¹⁷²

Dengan menyebut Islam sebagai sumber pertama Pancasila, Roeslan Abdulgani menyangkal pendapat Natsir yang mengatakan bahwa "Pancasila adalah suatu 'abstraksi' atau suatu *pure concept* belaka, sekuler dalam arti tanpa-agama (*la-diniyah*) dan netral. Dalam relasi ini adanya Departemen Agama pada seluruh kabinet Indonesia, membuktikan bahwa Pancasila bukanlah sekuler."¹⁷³

Tetapi bagi kebanyakan pembela Pancasila yang lain, prinsip percaya kepada Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan agama wahyu mana pun. Seodjatmoko (sosialis) dalam pidatonya mengamati bahwa dalam Majelis Konstituante, mereka percaya kepada Tuhan terbagi

¹⁷²Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006). 150.

¹⁷³Ibid., 151.

menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang percaya kepada Tuhan tetapi tanpa wahyu. Kedua, kelompok yang percaya kepada semua agama wahyu. Pembicara mengatakan bahwa perbedaan pendapat tentang isu ini tidak dapat diperdebatkan.¹⁷⁴

Suatu tafsir yang lebih mendalam dalam dan tuntas tentang Pancasila belum dilakukan, sekalipun dalam kaitannya dengan dasar negara, maka UUD 1945 adalah tafsirannya. Dengan demikian Pancasila masih terbuka bagi bermacam-macam tafsiran filosofis. Kosekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang untuk membentuk kesepakatan masyarakat untuk mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga penyangga konstitusionalisme yaitu kesepakatan tentang negara hukum sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaran negara (*the basis of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaran (*the form of institutions and procedures*). Oleh karena itu konsep negara hukum Indonesia disebut sebagai konsep negara hukum Pancasila karena semua penyelenggaraan negara dan prosedur-prosedur ketatanegaraannya dilaksanakan berdasar Pancasila.¹⁷⁵

¹⁷⁴Ibid., 152.

¹⁷⁵Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama,2015). 92.

Hal ini secara tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yang terdapat pada alinea keempat yakni: “..... membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, iku melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia yang tidak menganut konsep *rechtsstaat* ataupun konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai asas atau “*guiding principle*” dalam bernegara di Indonesia. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar-dasar ideologi negara. Secara yuridis, Pancasila itu adalah pokok kaidah negara yang fundamental.

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan. Disebut dengan konsep negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan (negara Pancasila) karena negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur yang terdapat dalam berbagai konsep negara hukum (*the rule of law* ataupun *rechtstaat*) yang berbeda ke dalam satu konsep yang

manyatu (negara hukum Indonesia) yang implementasinya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep reformis, simbiotik, dan negara yang mengamodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan sehingga kepastian hukum yang terdapat dalam *rechtsstaat* dapat dipadukan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam the rule of law. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur yang baik dari keduanya. Dengan demikian, konsep negara hukum Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan konsep negara hukum lain. Terkait dengan konsep reformis ini Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa:

“Pancasila mempertemukan kedua pendapat dan keinginan itu. Negara Pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara Ketuhanan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Golongan Islam mula-mula kurang senang dengan usul untuk membangun Indonesia merdeka atas dasar Pancasila. Tetapi akhirnya menerimanya juga. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara Pancasila yang Berketuhanan sedangkan golongan kebangsaan menolak agama, tetapi dapat menerima negara Ketuhanan”.¹⁷⁶

Negara hukum Pancasila merupakan *religious nation state*. Dengan melihat pada relasi antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukan sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara

¹⁷⁶ Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015). 90.

yang berketuhanan. Berketuhanan disini dapat diartikan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia wajib didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi warna negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis pilihan ini adalah ateisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷⁷



¹⁷⁷Ibid., 91.

BAB V

RELASI AGAMA NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Konsep tentang negara dalam khazanah ilmu kenegaraan adalah konsep modern yang pada umumnya diyakini konsep tersebut datang dari pemikiran dunia barat.¹⁷⁸ Islam tidak memperkenalkan suatu bentuk negara monarki atau republik. Meskipun Islam tidak memperkenalkan bentuk negara, tetapi hal penting adalah konsepsi Islam tentang negara mengandung prinsip-prinsip tentang negara modern dan juga mengandung unsur-unsur keadilan, persamaan, dan permusyaratan. Prinsip-prinsip dan unsur tersebut menunjukkan bahwa konsepsi Islam tentang negara memegang peranan penting bagi pembentukan suatu negara modern yang demokratis. Sebagai contoh perlu dikemukakan tentang Islam dan ketatanegaraan modern dengan memperlihatkan formulasi konstitusi Madinah sebagai konstitusi pertama di dunia, yang didalamnya terkandung muatan materi sebagaimana layaknya konstitusi modern.

Pemahaman mengenai negara modern tetap sering menimbulkan masalah. Negara yang berhasil meyakinkan bahwa hukum yang dijalankan adalah hukum Tuhan, akan mendapatkan ketaatan dari warganya dan supremasi hukum akan tegak secara kokoh. Negara tidak harus susah payah menegakkan hukum dengan pembangunan sistem sanksi yang

¹⁷⁸Dahlan Thaib, dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). 45.

bersifat refresif. Berdasarkan teologi politik hukum, ketaatan pada hukum negara adalah ketaatan pada teks hukum, bukan pada sanksi yang muncul berikutnya. Oleh sebab itu, secara teologis, ketaatan dan pelanggaran hukum menyangkut sebuah sakralitas dan akibat akhirat.¹⁷⁹

Relasi agama dengan negara dalam Islam adalah sebuah wacana klasik. Meski telah menjadi subyek diskusi selama berabad-abad, persoalan tersebut tidak pernah terjawab secara tuntas. Era yang semakin kompleks ini, diskusi tentang relasi negara dan agama semakin hangat dan marak diperbincangkan. Sebab pada dasarnya Islam adalah satu sistem kepercayaan di mana agama mempunyai kaitan erat dengan politik. Dalam realitasnya, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal. Islam memberikan kerangka makna dan cara pandang bagi individu ataupun bagi masyarakat, termasuk dalam bidang politik.¹⁸⁰

Dalam Islam pemahaman tentang “Negara Kebangsaan” atau “Negara etnis” atau “mencari tanah air di sebuah negeri tertentu” tidak pernah diperdebatkan, dengan demikian solidaritas sosial juga difokuskan pada sesama Muslim. Namun jika dipandang dengan kaca mata dan pandangan hidup orang modern, kelompok-kelompok bukan Islam dulu juga tidak diperlakukan sebagai warga negara, malah dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus mengalami banyak diskriminasi. Situasi seperti itu pada masa kini tidak akan diterima lagi. Masalah itu

¹⁷⁹ Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010). 24.

¹⁸⁰ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjij. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi, 2003). 1.

memang sudah dilihat juga oleh kalangan pemikir Muslim yang terhimpun dalam wacana mengenai masyarakat dan Negara modern (*civil society*) sehingga Fiqh Islam sebagai ilmu yang pertama-tama berurusan dengan perkembangan hukum dintutut harus memasukkan kedudukan orang-orang bukan Islam dalam struktur tatanan Hukum Islam.¹⁸¹

Pertimbangan itu tetap bertolak dari situasi di mana hukum Islam menjadi dasar hukum suatu Negara. Posisi seperti itu dapat dipertahankan dalam negara modern akan tetapi belum dipersoalkan secara menyeluruh. Misalnya Indonesia dari semua golongan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tentunya kemerdekaan adalah hasil usaha semua warga negara Indonesia dan juga milik warga negara Indonesia, tapi kenapa hanya sebagian yang menerimanya sebagai hadiah dari sebageian lainnya.

Hukum Islam bukan syari'a yang tentunya hanya berlaku pada orang-orang Muslim sudah punya keluasan yang menuju kearah itu. Hanya ada satu hambatan pokok yang berlaku pada orang-orang Islam yaitu "persaudaraan keagamaan" dalam perkataan Mahmud Syaltut. Ia bertolak dari *community* yang homogen. Karena itu sebagai dasar negara modern yang majemuk, ia tidak dapat diterima. Namun sebagai salah satu sumber yang menyumbang kaidah-kaidah kesusilaan dan keadilan, ia pasti perlu diperhatikan dalam pembinaan suatu sistem hukum nasional

¹⁸¹J. Mardimin. *Mempercapkakan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).101.

yang berasaskan pada suatu pandangan dunia (*Weltanschauung*) yang nasional.¹⁸²

Sepanjang sejarah peradaban manusia, termasuk dalam sejarah perkembangan Islam, agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Terkait dengan persoalan relasi agama dan negara, maka ada beberapa jenis pola relasi.

Relasi agama dan negara salah satunya adalah sekularisasi. Sekularisasi negara berarti bahwa urusan-urusan keagamaan dipisahkan dari wewenang penguasa negara. Pemisahan itu perlu karena negara modern tidak seperti zaman dahulu yang merupakan kepunyaan seorang raja yang bisa menetapkan agama dan memberlakukan unsur-unsur dari agama dalam kerajaannya. Negara modern buka kepunyaan salah satu kelompok yang duduk di atas yang lain. Kemajemukan masyarakat, baik dari sisi agama maupun etnis, budaya dan lain-lainnya mengharuskan negara menjadi netral. Itulah tuntutan sekulerisme sebagai ideologi yang juga dipegang oleh para kritikus terhadap pemahaman masyarakat dan negara modern. Tapi kritik itu tidak kena pada sekularisasi yang bertolak dari mengakui situasi masyarakat dan negara sebagaimana adanya, dan bukan sebagaimana dibayangkan.

Dalam negara sekuler setiap orang dan setiap kelompok harus dijamin kebebasan berhati nuraninya, termasuk kebebasan berkeyakinan

¹⁸²J. Mardimin. *Mempercapkan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).102.

dan menyatakan pendapat didepan umum. Kebebasan itu ditetapkan bersama beberapa unsur lainnya dalam rumusan tentang hak-hak asasi manusia yang dijadikan tulang punggung bagi negara modern. Negara sekuler lebih cocok untuk jaminan kebebasan itu karena tidak terikat dengan salah satu agama atau ideologi tertentu yang perlu dijaga sehingga ia dapat memperlakukan semua warganya secara setara.

Sekulerisasi negara sering disalahpahami sebagai pemaksa terhadap salah satu pihak yang punya pemahaman sendiri mengenai negara dan diminta untuk melepaskannya. Hampir setiap agama punya pandangan tertentu tentang kaidah-kaidah dan nilai-nilai etika politis dan sosial yang hendak diwujudkan dalam masyarakat dan yang mendorong para pemeluknya dalam peranan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Namun merupakan pengalaman sejarah pula bahwa setiap agama, apabila hendak terjun secara aktif dalam politik sebuah kerajaan (daula) harus beraliansi dengan penguasa. Dalam aliansi itu agama bermutasi menjadi ideologi kekuasaan yang membenarkan atau malah melegitimasi penguasa. Nasib seperti itu dialami semua agama yang pernah bersekutu dengan seorang atau sekelompok penguasa.

Tidak ada agama yang mempunyai konsep siap pakai untuk menata sebuah negara. Karenanya, apabila agama sudah menjadi ideologi kekuasaan akan diurus oleh penguasa bukan oleh pemuka-pemuka agama. Subordinasi agama dibawah penguasa dapat diselimuti dengan wacana politik yang memakai bahasa keagamaan tetapi itu hanya

penipuan. Pengangkatan agama menjadi “agama resmi” seharusnya menikmati kehormatan khusus akan tetapi kedaulatannya sebagai agama telah dikorbankan. Namun selain fungsi serimonial juga dapat dimanfaatkan untuk membenarkan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang tidak disukai penguasa dan dicap “anti-agama”, atau malah sebaliknya ideologi keagamaan meminjam kuasa pemerintah untuk menumpas mereka yang dianggap lawannya. Hasilnya sama agama diperalat, citranya sebagai “yang baik” untuk manusia dikhianati. Setiap agama mengandung dalam ajarannya suatu paham kemutlakan tentang kebenarannya itu wajar dan menjadi pegangan iman seorang makmum. Dalam iman keyakinan itu harus dipelihara, namun ia menjadi racun bagi masyarakat apabila ia ikut dimutasikan dalam ideologi keagamaan dan kemutlakan iman menjadi absolutisme ideologis. Dengan demikian netralitas negara modern dan majemuk dalam soal agama tidak berarti bahwa ia anti-agama yang tidak diterima adalah negara menganak-emaskan sebagian warganya terhadap yang lain.¹⁸³

Ali Abdul Raziq merupakan tokoh yang terkenal dengan konsep sekuleristik pada relasi agama dan negara. Pemikiran Ali Abdul Raziq yang mencakup sebagai berikut :

1. Penolakan terhadap sistem khilafah
2. Umat Islam perlu pemerintahan
3. Pemerintahan duniawi bukan agama.

¹⁸³J. Mardimin. *Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).103-106.

Ketiga pemikiran Ali Abdul Raziq tersebut menyebabkan Ali Abdul Raziq terkenal sebagai tokoh dengan konsep sekuleristik pada relasi agama dan negara. Tetapi pemikiran Ali Abdul Raziq tidaklah sepenuhnya sekuler, karena Ali Abdul Raziq masih menyebutkan jika umat Islam memerlukan suatu pemeritahan. Itu artinya Ali Abdul Raziq berada ditengah-tengah antara paradigma sekuleristik dan integralistik.¹⁸⁴

Penolakan Ali Abdul Raziq terhadap sistem pemerintahan yang bernama khilafah, membuat Ali Abdul Raziq dianggap konsep pemikirannya sekuler. Akan tetapi penolakan Ali Abdul Raziq terhadap khilafah karena dasar hukum hilafah belum jelas. Para ulama tidak mencoba mengemukakan satu dalil tentang hukum wajibnya khilafah. Memang masih ada orang yang bersedia menempatkan sesuatu yang mirip dalil menjadi sebuah dalil. Tetapi para pengarang yang mewajibkan khilafah ini, tidak mampu mengemukakan dalil yang mendukung pandangan mereka tersebut sehingga mereka berpaling dan mencarinya yang mereka katakan sebagai ijma' para ulama, analogi logika, dan sesekali pada hukum logika.¹⁸⁵

Kenyataannya khilafah yang dianggap sempurna, sebenarnya merupakan sistem yang juga tidak sempurna, karena merupakan produk sejarah. Sistem Khilafah yang dianggap sudah sempurna, maka seolah-olah sistem khilafah itu seolah-olah tidak bisa direformasi. Padahal

¹⁸⁴ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

¹⁸⁵ Ibid., 21.

banyak sekali yang harus direformasi. Contohnya: dalam sistem khilafah pemimpin itu tidak dibatasi periode jabatannya (*tenure*). Asalkan tidak melanggar syariah, dia bisa berkuasa seumur hidup. Dalam sistem demokrasi, hal ini tidak bisa diteriam. Meskipun seorang pemimpin tidak punya cacat moral, tapi kekuasaannya dibatasi sampai periode tertentu. Itulah sebabnya dalam sejarah Islam khalifah itu naik-turun karena wafat, dibunuh atau dikudeta. Tidak ada khalifah yang turun karena masa jabatannya sudah habis.¹⁸⁶

Contoh lainnya sistem khilafah selalu mengulang-ulang konsep bai'at (*al-bay'ah*) dan syura. Tetapi hanya berhenti sampai disitu saja karena dianggap sempurna. Dalam tradisi barat *electoral systems* itu diperdebatkan terus disempurnakan dalam berbagai bentuknya. Dari mulai sistem proposional, distrik, sampai gabungan keduanya. Begitu juga dengan sistem parlemen. Dari mulai unicameral sampai bicameral system dibahas habis-habisan, dan perdebatan terus berlangsung untuk menentukan sistem mana yang lebih bisa merepresentasikan suara rakyat dan lebih bisa menjamin tegaknya mekanisme *check and balances*.¹⁸⁷

Pemikiran Ali Abdul Raziq mengenai relasi agama dan negara jika dilihat dari hubungan Islam dan negara modern memang tidak mengarah kepada paradigma Integralistik karena menolak khilafah yang

¹⁸⁶ Nardirsyah Hosen. *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018). 37.

¹⁸⁷ *Ibid.*, 37.

penerapkan hukum Islam.¹⁸⁸ Jika ditinjau dari pemikiran Politik Islam komtemporer bukan termasuk pola tradisional yang mengharuskan negara untuk taat kepada aturan yang digariskan Islam.¹⁸⁹ Dan bukan termasuk negara agama yang menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti khilafah.¹⁹⁰

Pemerintahan duniawi yang dimaksud Ali Abdul Raziq ini menimbulkan anggapan bahwasannya relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq termasuk negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara wilayah agama dan negara.¹⁹¹ Jika ditinjau dari hubungan Islam dan negara modern termasuk paradigma sekuleristik yang memisahkan secara jelas antara agama dan negara, tidak boleh melakukan intervensi satu sama lain.¹⁹² Dan jika dilihat dari pemikiran Politik Islam komtemporer termasuk pola sekularis berdasarkan kepada pandangan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga di dalam ajarannya tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan.¹⁹³

¹⁸⁸Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 133.

¹⁸⁹Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 137

¹⁹⁰Ibid., 46.

¹⁹¹Ibid.,. 47.

¹⁹²Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). 135.

¹⁹³Mardimin,dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 136

Ali Abdul Raziq menyebutkan bahwa umat Islam memerlukan sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud oleh Ali Abdul Raziq adalah pemerintahan yang tidak seperti khilafah.

Ali Abdul Raziq memang tidak menyebutkan secara langsung dalam bukunya mengenai suatu jenis pemerintahan yang diinginkan. Ali Abdul Raziq hanya menyebutkan jika pemerintahan yang dibutuhkan umat Islam adalah yang bisa mengatur dan memelihara urusan umat Islam. Artinya umat Islam memerlukan suatu pemerintahan bukan berdasarkan agama melainkan keperluan tersebut ditetapkan berdasarkan akal atau pertimbangan kebutuhan.¹⁹⁴

Jika penetapan pemerintahan berdasarkan agama artinya hukum haruslah diataati oleh umat, karena ketaatan pada hukum adalah ketaatan kepada Tuhan dan sebaliknya menentang hukum adalah menentang Tuhan.¹⁹⁵ Tetapi jika penetapan pemerintahan berdasarkan kebutuhan artinya walaupun tidak taat hukum tidak akan dianggap menentang Tuhan karena sanksi yang akan didapatkan nantinya berupa sanksi yang terukur dan bersifat materiil.¹⁹⁶ Karena hukum yang berlaku adalah perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Jadi konsep relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq itu tidaklah sekuleristik maupun Integralistik, jika kita melihat pemikiran Ali Abdul

¹⁹⁴ Ali Abdur Raziq. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985). 53.

¹⁹⁵ Ija Suntana. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 24.

¹⁹⁶ *Ibid.*, 25.

Raziq tentunya hampir mirip dengan Indonesia. Walaupun Ali Abdul Raziq sendiri tidak menyebutkan secara langsung konsep negara yang diinginkannya.

Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara. Dengan pemilihan ini, para pendiri negara hendak menghindari dua pilihan yang sama-sama buruk yaitu “negara agama” dan “negara sekuler”. Dengan ungkapan lain the *founding fathers* Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk menjadikan atau memastikan negeri ini “bukan negara agama” dan “bukan negara sekuler”. Dengan pemilihan Pancasila sebagai dasar negara, yang sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut istilah Th. Van Leuwen “*a connection between the stage and the religion could be maintained without the proclamation of an Islamic state*” (suatu relasin antara negara dan agama dapat dipertahankan, tanpa harus memperoklamasikan sebuah negara Islam).¹⁹⁷

Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Pancasila sebagai platform dan konsesus bersama tidak pernah lagi mengemuka dalam isu-isu kenegaraan dan kebangsaan. Tokoh-tokoh nasional saat itu agaknya lebih terpicat dengan ideologi. Soekarno mungkin orang pertama yang memercikkan kembali isu sensitif itu. Ketika berpidato di Amuntai pada 27 Januari 1953, Soekarno terang-terangan mempropagandakan Pancasila sebagai ideologi pemersatu

¹⁹⁷J. Mardimin. *Mempercakapkan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama dan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 260.

seraya menentang Islam sebagai ideologi negara. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan kegusaran di kalangan tokoh agama.¹⁹⁸

Pada mulanya tokoh-tokoh Islam tidak menaruh kekhawatiran terhadap kecenderungan ideologisasi Pancasila. Bahkan Muohammad Natsir pada tahun 1952 masih memandang positif terhadap Pancasila. Namun ketika kekuatan komunis masuk kedalam blok pendukung Pancasila. Kalangan Islam langsung curiga, muncul kekhawatiran Pancasila akan dipolitisasi oleh kelompok-kelompok komunis untuk selanjutnya di minimalisasi dinesi religositasnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya mencerminkan jalan tengah, namun harus diakui tokoh-tokoh yang bersidang di dalam BPUPKI sulit mendefinisikannya. Akhirnya, gagasan jalan tengah didefinisikan secara negatif yaitu tidak sekuler dan tidak negara agama. Akibatnya pada perumusan UUD 1945, pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 misalnya menyebutkan bahwa “negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sedangkan Ayat (2) pasal yang sama hanya menjelaskan jaminan negara terhadap penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Aplikasi negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang belum ada penjelasan yang memuaskan, semangat untuk tidak menjadikan negara ini sekuler atau berpaham netral agama sudah ditunjukkan sejak awal.¹⁹⁹

¹⁹⁸As'ad Said Ali. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3Es Indonesia, 2009). 169.

¹⁹⁹ Ibid., 179.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep reformis, simbiotik, dan negara yang mengamodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan sehingga kepastian hukum yang terdapat dalam *rechtsstaat* dapat dipadukan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam the rule of law. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur yang baik dari keduanya. Dengan demikian, konsep negara hukum Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan konsep negara hukum lain. Terkait dengan konsep reformis ini Kirdi Dipoyudo menyatakan bahwa:

“Pancasila mempertemukan kedua pendapat dan keinginan itu. Negara Pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara Ketuhanan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”²⁰⁰

Pembuktian bahwa negara mempunyai otoritas dalam soal-soal keagamaan salah satunya kementerian yang dibentuk sejak awal Indonesia merdeka adalah Departemen Agama. Pembentukan departemen itu tidak hanya sekedar melanjutkan yang telah ditintis pemerintah kolonial. Artinya itu merupakan bukti kuat bahwa negeri ini tidaklah sekuler. Tetapi rintisan awal tersebut tidak berkembang cukup signifikan. Kebijakan negara terhadap soal-soal keagamaan hampir

²⁰⁰ Yopi Gunawan dan Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Refika Aditama, 2015). 90.

sepenuhnya bertumpu pada eksistensi Departemen Agama. Sedangkan soal-soal lainnya nyaris absen untuk waktu cukup lama.

Kehadiran negara dalam urusan agama adalah suatu keniscayaan demi tegaknya aturan agama itu sendiri, tanpa keterlibatan negara secara maksimal pelaksanaan syariat Islam pasti akan berkurang. Praktik kenegaraan saat itu direpresentasikan oleh Departemen Agama. Kewenangan departemen di bidang penyelenggaraan hukum Islam hanya sebatas nikah, talak dan waris. Minimnya peran negara dalam soal keagamaan itulah yang dituntut agar ditingkatkan.²⁰¹

Negara menjaga jarak dari urusan agama memang harus diklarifikasi. Gagasan tersebut tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai negara netral agama, sesuatu yang jauh hari ditolak kalangan Islam.

Gagasan menjaga jarak tersebut seharusnya dimaknai sebagai sebuah peringatan bahwa negara harus memiliki ukuran atau batasan sejauh mana bisa melibatkan diri dalam urusan-urusan agama. Apabila terus-menerus dilibatkan, negara dapat terjebak dalam perselisihan urusan agama tanpa henti dan kehilangan posisi sebagai pengadil dan pemersatu beragam aliran.

Kalimat Yang Maha Esa pada sila pertama sebagai dasar negara menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 merupakan perimbangan dan imbalan ‘tujuh kata’ yang dihapus dari rumusan semula. Pengertian itu dapat diterima dengan pengertian bahwa kalimat tersebut merupakan

²⁰¹As’ad Said Ali. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3Es Indonesia, 2009). 181.

penegaasan dari asas Ketuhanan dalam pengertian monoteisme murni (tauhid). Dengan kata lain bahwa penerimaan umat Islam Indonesia atas “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar negara bukanlah sekedar taktik, tetapi berdasarkan prinsip. Pertama bahwa umat Islam Indonesia lewat para pemimpinnya ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara. Kedua, bahwa nilai-nilai Islam yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam. Dasar negara (Pancasila) dan agama (Islam) adalah dua hal yang dapat sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak dipertentangkan. Begitu pula keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan membuang lainnya pada saat yang sama.²⁰²

Islam sebagai sub-ideologi bagi Pancasila merupakan jalan tengah yang merupakan kompromi dari aspirasi-aspirasi yang ada. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan struktural, dengan cara melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan publik secara konstitusional dan demokratis serta tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan GBHN 1999-2004 “dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat”. Dengan demikian orientasi jalan tengah ini mendukung ajaran Islam dalam bentuk sebagai berikut:

1. Formal untuk hukum-hukum privat tertentu seperti hukum keluarga, zakat, haji, dan sebagainya;

²⁰²A. Syafii Maarif. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), 162.

2. Substansial, seperti hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang sudah sesuai dengan hukum Islam meski secara formal tidak menggunakan nama qishash;
3. Esensial jika implementasi dengan kedua bentuk di atas sulit diwujudkan, seperti hukuman bagi pencurian yang tidak sama dengan hukum Islam tetapi secara esensial sudah memenuhi ketentuan bahwa pencurian merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi.²⁰³

Konsep relasi agama dan negara yang diinginkan Ali Abdul Raziq memang mirip dengan konsep ketatanegaraan Indonesia yang menganut konsep negara Pancasila. Model pemerintahan yang diinginkan Ali Abdul Raziq yang mengatur dan memelihara urusan agama Islam seperti yang terjadi di Indonesia. Hukum negara yang berlaku di Indonesia juga tidak berdasarkan agama seperti khilafah, sehingga dapat disimpulkan jika pemerintahan menurut konsep Ali Abdul Raziq adalah Pemerintahan Indonesia yang merupakan negara pancasila.

²⁰³A. Syafii Maarif. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), xiii.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep relasi agama negara menurut Ali Abdul Raziq yaitu sebagai berikut: menolak sistem khilafah karena dasar hukum khilafah tidak kuat. Para ulama juga belum ada yang memberikan dasar hukum mendirikan wajibnya khilafah secara jelas; Umat Islam Perlu Pemerintahan, bukan pemerintahan seperti khilafah. Pemerintahan yang dibutuhkan umat Islam adalah yang bisa mengatur dan memelihara urusan umat Islam. Ali Abdul Raziq memang tidak menyebutkan secara langsung dalam bukunya mengenai suatu jenis pemerintahan yang diinginkan; Pemerintahan duniawi bukan agama, Pemikiran Ali Abdul Raziq dilihat dari relasi Islam dan negara modern memang tidak mengarah kepada paradigma Integralistik karena menolak khilafah yang menerapkan hukum Islam. Sedangkan pemerintahan duniawi yang dimaksud Ali Abdul Raziq ini menimbulkan anggapan bahwasannya relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq termasuk sekuleristik. Tetapi pemikiran Ali Abdul Raziq tidaklah sepenuhnya sekuler, karena Ali Abdul Raziq masih menyebutkan jika umat Islam memerlukan suatu pemeritahan.
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengambil konsep reformis, simbiotik, dan negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik kenegaraan sehingga kepastian hukum yang

terdapat dalam *rechtsstaat* dapat dipadukan dengan prinsip keadilan yang terdapat dalam the rule of law. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur yang baik dari keduanya. Dengan demikian, konsep negara hukum Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan konsep negara hukum lain.

3. Konsep relasi agama dan negara yang diinginkan Ali Abdul Raziq memang mirip dengan konsep ketatanegaraan Indonesia yang menganut konsep negara Pancasila. Model pemerintahan yang diinginkan Ali Abdul Raziq yang mengatur dan memelihara urusan agama Islam seperti yang terjadi di Indonesia. Hukum negara yang berlaku di Indonesia juga tidak berdasarkan agama seperti khilafah, sehingga dapat disimpulkan jika pemerintahan menurut konsep Ali Abdul Raziq adalah Pemerintahan Indonesia yang merupakan negara pancasila.

B. Saran

1. Bagi pembaca yang juga mengetahui pemikiran Ali Abdul Raziq untuk tidak menelan mentah-mentah buku yang berisi pemikiran Ali Abdul Raziq.
2. Bagi masyarakat Indonesia yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktik ketatanegaraan agar lebih memperkuat lagi nilai-nilai Pancasila agar tidak terpecah belah.
3. Bagi masyarakat Indonesia khilafah masih memiliki banyak kekurangan, jadi tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Zulaichah. 2013. *Psikologi Agama*. Jember: STAIN Press.
- . 1991. *Psikologi Kepribadian Muslim Pancasila*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LPE3ES Indonesia.
- . 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta: Pustaka LPE3ES Indonesia.
- . 1988. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Al-Mawardi, Imam. 2017. *Al-Ahkam As-Suthoniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. terj. Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Anonim. t.t. *Sejarah Perjalanan UUD 1945 Dari Tahun 1945- Sampai Sekarang*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budiyono, Kabul. 2017. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Difa Publisher.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Jakarta: UI Press.
- . 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- _____. 2001. *Relasi Islam dan Negara*. Magelang: Indonesia Tera.
- _____. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*
- Hosen, Nardiyansah. 2018. *Islam Yes, Khalifah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*. Yogyakarta: Suka Press.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____, 1925. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo: t.p...
- Khodafi. 2012. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Krisnayuda, Backy. 2016. *Pancasila dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kencana Predamedia Group.
- Maarif, A. Syafii. 2001. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mardimin, J. 2011. *Mempercapkan Relasi Agama dan Negara Menata Ulang Relasi Agama dan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsudi, Subandi Al. 2008. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhajir, Afifuffin. 2017. *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialoqkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Noor, Mahpudin dan Suparman. t.t. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setia.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Penyusun, Tim. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Qardhawiy, Yusuf. 1999. *Fiqh Negara Ijtihad Seputar Sistem Demokrasi Multipartai Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*. Jakarta: Robbani Press.

Raziq, Ali Abdur. 1985. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.

Ridwan. 2007. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bandung: Pusaka.

_____. 1985. *Sebuah Kajian Tentang Sistem Pemerintahan Islam*.

_____. 1996. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.

_____. 1994. *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta:

_____. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah Pemikiran Politik Modern Menghadapi Abad ke-20*. Bandung: Pustaka.RajaGrafindo Persada.

_____. 1978. *Nidham al-Hukm al-Islamy*. Kairo: Dar al-Huda.

_____. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Soehino. 2001. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sofyan, A Ahmad dan Roychan Madjij. 2003. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis* Yogyakarta: Suaka Media.

Supadie, Didiek Ahmad dan Sarjuni. 2015. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

_____. HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Suntana, Ija. 2011. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29

C. Disertasi, Tesis, Skripsi

Syahril, Sultan. 2008. “Islam dan Negara: Studi Komparatif Pemikiran Ali Abd. Al-Raziq dan Abul A’La Al-Maududi”, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Laksono, Krisbowo. 2015. “Filsafat Politik Islam Studi Pemikiran Ali Abd Al-Raziq dan Imam Khomeini”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Naufal, Muhammad Fauzan. 2017. “Relasi Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)”, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

D. Jurnal

Mulia, Muji. 2011. “Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq”, *Islam Futura*. 2: 123-124.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zikrani Ristia Aisyah

NIM : S20153003

Prodi/ Jurusan : Hukum Tata Negara/ Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 September 2019

Saya Yang Menyatakan



Zikrani Ristia Aisyah
NIM. S2015S3003

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia	Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia	A. Konsep Relasi Agama Negara	<ol style="list-style-type: none"> Pemikiran Politik Islam Komtemporer Konsep Hubungan Islam dan Negara Modern Hubungan Negara dan Agama 	<ol style="list-style-type: none"> Buku Primer UUD 1945 Buku Karya Ali Abdul Raziq Buku Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Library research Pendekatan Konseptual Sumber Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq ?
		C. Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq	<ol style="list-style-type: none"> Menolak Sistem Khilafah Umat Islam perlu pemerintahan Pemerintahan duniawi bukan agama 	<ol style="list-style-type: none"> Buku tentang relasi agama negara Buku tentang ketatanegaraan Buku tentang Pancasila 	<ol style="list-style-type: none"> Perundang-undangan Buku- buku yang berkaitan dengan pancasila, relasi agama negara, dan ketatanegaraan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana relasi agama negara perspektif ketatanegaraan Indonesia?
		D. Konsep Ketatanegaraan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> Dasar Hukum ketatanegaraan Indonesia Negara Hukum Pancasila 			<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana relasi agama negara menurut pemikiran Ali Abdul Raziq dalam Perspektif ketatanegaraan Indonesia?

BIODATA PENELITI



Zikrani Ristia Aisyah lahir di Situbondo pada 6 Desember 1996. Pendidikan formal yang pernah diikuti yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) Idata di Bondowoso, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Dabasah 5 di Bondowoso, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bondowoso, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bondowoso. Pada bulan Agustus 2015 mengikuti program Sarjana Syari'ah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Pengalaman Akademik dalam bidang penelitian call for paper PTPN X- Penelitian Tembakau Jember dengan judul “Penerapan Prinsip Persamaan Hak (*Equality Before The Law*) Terhadap Kebijakan Produk Tembakau Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis, call for paper Fakultas Syariah IAIN Jember dengan judul “Penguatan Partisipasi Politik Perempuan Islam Di Era Pilkada Serentak”.